

**Dinas Lingkungan Hidup
Kota Samarinda**

LKjIP

**Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2023**

16 Januari 2024 000.7.5/46/100.12



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. M.T. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75214
Website: dlh.samarindakota.go.id Email: dlhpemkotsamarinda@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SAMARINDA
Nomor 000.3.1/45/100.12

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka efektivitas Penyusunan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 - b. bahwa pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 - c. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2023.
- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA TAHUN 2023;
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, dalam melaksanakan tugasnya tim harus berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibentuk tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 Januari 2024

Kepala Dinas



Ir. Endang Liansyah, MP.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196508251992031004

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
NOMOR : 000.3.1/45/100.12
TANGGAL : 16 Januari 2024
TENTANG : Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2023

- I. Pelindung/Penanggung Jawab : Ir. Endang Liansyah, MP
Kepala
- II. Koordinator/Pejabat Penghubung : Dian Ruhendra, ST, MM
Sekretaris
- III. Ketua : Nur Laila Fitriana, SE
Perencana Ahli Muda
- IV. Anggota : 1. Mohammad Ryan Pramana Fitri, SE
Staf Perencanaan Program/Pelaksana
2. Rini Jayanti, S.Si
Staf Perencanaan Program/Pelaksana
3. Marwiah
Staf Perencanaan Program/Pelaksana
4. Gilang Rizky Ramadhan
Staf Perencanaan Program/Pelaksana
5. Ahmad Rosyadi, S.Pd
Staf Perencanaan Program/Pelaksana
6. Widya Nur Fitriani, S.Km
Staf Perencanaan Program/Pelaksana

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 16 Januari 2024
Kepala Dinas



Ir. Endang Liansyah, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196508251992031004

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat dan karuniaNya dapat menyelesaikan buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dengan maksud dan tujuan untuk menjelaskan secara rinci dan detail semua program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini dengan maksud mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2023.

Selanjutnya guna memenuhi fungsi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023 sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan kinerja secara berkelanjutan, maka informasi yang disajikan dalam Laporan Tahunan 2023 juga meliputi analisis capaian kinerja.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023 ini diucapkan terima kasih, kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Samarinda, Februari 2024

Kepala



Ir. Endang Liansyah, MP
NIP. 196508251992031004

IKHTISAR EKSEKUTIF

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2023 adalah bentuk pelaksanaan akuntabilitas yang berupa penyampaian informasi fakta kinerja yang dihasilkan organisasi dengan harapan terkomunikasinya pencapaian tujuan organisasi kepada seluruh *stake holder* dan terlaksananya kontrol oleh publik, LKjIP yang merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016- 2021, dimana LKjIP ini juga telah diterapkan dalam visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
2. Dalam Tahun 2023 DLH Kota Samarinda telah menetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai guna merealisasikan tujuannya dengan memanfaatkan anggaran yang ada. Pencapaian sasaran yang telah di targetkan DLH Kota Samarinda tahun 2023 tidak lepas dari dukungan dana yang dialokasikan dalam APBD Kota Samarinda tahun 2023. Adapun jumlah anggaran keseluruhan pada DLH Kota Samarinda tahun 2023 sebesar Rp. 96.073.603.901,- (Sembilan Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah) dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 90.716.037.525,- (Sembilan Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 94,42 persen.
3. Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dari target indikator kinerja serta capaian pengukuran kinerja dengan predikat sangat berhasil sesuai dengan tabel berikut :

No	Sasaran	No	Indikator	Capaian 2021	Capaian 2022	2023		Persentase capaian 2023
						Target	Capaian	
1	Meningkatkan upaya koordinasi, pencegahan,	1	IKA (Indeks Kualitas Air)	45,81	45,81	44,46	50,00	112,46

No	Sasaran	No	Indikator	Capaian 2021	Capaian 2022	2023		Persentase capaian 2023
						Target	Capaian	
	pengawasan, dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	2	IKU (Indeks Kualitas Udara)	85,98	81,81	88,14	85,31	96,79
		3	IKL (Indeks Kualitas Lahan)	26,15	26,15	28,99	29,92	103,21
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	4	Persentase Pengelolaan Sampah	98,16	99,76	99,00	99,52	100,53
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	5	Nilai IKM	87,25	87,65	83,50	87,25	104,37
Rata-Rata								103,47

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Bab I. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud Dan Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum.....	3
1.4 Struktur Organisasi.....	5
1.5 Tugas dan Fungsi.....	6
1.6 Sumber Daya Manusia	7
1.7 Sarana dan Prasarana	12
1.8 Permasalahan (Isu Strategis)	14
1.9 Sistematika Laporan.....	15
Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026	1
2.2 Tujuan dan Sasaran	8
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	16
2.4 Perjanjian Kinerja	17
2.5 Cascading DLH 2023	19
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2023.....	1
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja tahun 2023	4
3.3 Akuntabilitas Keuangan	101
3.4 Bab IV.Penutup	

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Bab I

1.1	Profil Kepagawaian pegawai DLH Kota Samarinda	9
1.2	Profil Kepagawaian pegawai DLH Kota Samarinda	10
1.3	Armada Operasional Dinas Lingkungan Hidup	13

Bab II

2.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Samarinda Tahun 2021-2026.....	3
2.2	Hubungan Program Pembangunan Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup	5
2.3	Keterkaitan DLH Dengan Rencana Implementasi Program Unggulan Daerah Tahun 2021 – 2026	7
2.4	Indikator Tujuan	9
2.5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	11
2.6	Keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan program yang ditetapkan. Tahun 2023.....	15
2.7	Indikator Kinerja Utama	16
2.8	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2023.....	18

Bab III

3.1	Predikat Nilai Capaian	1
3.2	Hasil Pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2022	2
3.3	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Program	2
3.4	IKA (Indeks Kualitas Air)	5
3.5	Data Titik Pantau IKA.....	5
3.6	Lokasi Pemantauan Indeks Kualitas Air.....	6

3.7	Lokasi Pemantauan Indeks Kualitas Air	7
3.8	IKU (Indeks Kualitas Udara).....	11
3.9	Data Titik Pantau IKU	11
3.10	Parameter Kualitas Udara Menurut EU Directives.....	14
3.11	Standar Kualitas Udara Berdasarkan EU Directives	18
3.12	Baku Mutu Penentuan Kualitas Udara Menurut EU Directives ...	18
3.13	Kategori Indeks Kualitas Udara.....	19
3.14	Lokasi Pemantauan IKU	20
3.15	Indeks Kualitas Udara (IKU).....	22
3.16	Hasil Pemantauan Passive Sampler KLHK RI	24
3.17	Hasil Pemantauan Passive Sampler DLH Prov. Kaltim.....	24
3.18	Hasil Pemantauan Passive Sampler KLHK RI	25
3.19	Hasil Pemantauan Passive Sampler DLH Prov. Kaltim.....	25
3.20	Nilai IKU Kota Samarinda	26
3.21	Trend IKL Kota Samarinda.....	30
3.22	Indikator Persentase Pengelolaan Sampah	30
3.23	Neraca Sampah Tahun 2022-2023.....	31
3.24	Indikator Nilai IKM.....	53
3.25	Permohonan Persetujuan Teknis Kegiatan/Usaha Tahun 2023 .	55
3.26	Data Penerima Penghargaan Kampung Proklamasi	56
3.27	Persetujuan Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup & Kelayakan Lingkungan Hidup Tahun 2023	63
3.28	Diklat Dasar Dasar Amdal Online	66
3.29	Ketaatan Izin Dunia Usaha	67
3.30	Kegiatan Verifikasi Lapangan	70
3.31	Pemenang Lomba Kampung Salai (Sampah Bernilai) Se-Kecamatan Kota Samarinda Tahun 2023	77
3.32	Juara Lomba Kebersihan Antar Opd Tahun 2023.....	97
3.33	Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2023	102
3.34	Realisasi Anggaran Capaian Penyerapan Anggaran Tahun 2023	102

3.35 Anggaran per Indikator Sasaran	112
---	-----

DAFTAR GAMBAR

Bab I

1.1 Susunan organisasi DLH Kota Samarinda	5
1.2 Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8

Bab III

3.1 Dokumentasi Hulu Sungai Mahakam Bagian Kota Samarinda ...	9
3.2 Dokumentasi Sungai Karang Mumus, Jembatan Lambung	10
3.3 Dokumentasi Karang Asam Kecil Hilir, Jl. Nusa Indah (Pasar Ijabah)	10
3.4 Dokumentasi Penandatanganan komitmen kepada OPD	28
3.5 Dokumentasi Pengujian Emisi kendaraan	28
3.6 Dokumentasi Kegiatan Penanganan Sampah	33
3.7 Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Gotong Royong	33
3.8 Dokumentasi Kegiatan BeKaTe	34
3.9 Dokumentasi Perahu Ketinting Pungut Sampah	34
3.10 Dokumentasi Perawatan Fasilitas Umum	35
3.11 Dokumentasi pembersihan jalan menggunakan armada sweeper	35
3.12 Dokumentasi Pembersihan Keramik median jalan.....	36
3.13 Dokumentasi Pembersihan TPS	36
3.14 Dokumentasi Pembersihan dan perapian pinggir jalan dari rerumputan dan gulma	37
3.15 Dokumentasi Pengangkutan sampah terapung	37
3.16 Dokumentasi Pembinaan ke Dunia Usaha.....	38
3.17 Dokumentasi Sosialisasi dan Pelatihan Reduce	38
3.18 Dokumentasi sosialisasi pengelolaan sampah.....	39
3.19 Dokumentasi Genbi (Generasi Bank Indonesia) dari Universitas	39
3.20 Kelompok Masyarakat (kecamatan Loa janan Ilir)	40
3.21 Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Bank Sampah	40
3.22 Dokumentasi Kegiatan Sedekah Sampah.....	41
3.23 Dokumentasi Kegiatan Pungut, Pilah dan Sedekah Sampah	41

3.24	Dokumentasi Peran serta Dunia Usaha pada Bank Sampah.....	42
3.25	Alur penerimaan sampah di TPA Samarinda	45
3.26	Penimbangan truk sampah di jembatan timbang dan pencatatan identitas mobil truk sampah	46
3.27	Penutupan sampah menggunakan tanah dan terpal	47
3.28	Instalasi pemanfaatan gas metan	48
3.29	IPAL TPA sampah Sambutan	50
3.30	Pengadaan alat berat Excavator.....	51
3.31	Pemeliharaan perbaikan alat berat	53
3.32	Sertifikat Nilai IKM DLH Kota Samarinda Tahun 2023.....	54
3.33	Dokumentasi Kegiatan kampung iklim di kecamatan sambutan kota samarinda	59
3.34	Penampungan air hujan kampung iklim di kecamatan sambutan kota samarinda	59
3.35	Dokumentasi Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	60
3.36	Dokumentasi Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	60
3.37	Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	61
3.38	Dokumentasi Kegiatan Penyusunan DIKPLHD tahun 2023 dan IKLH tahun 2022	61
3.39	Kegiatan KLHS Rencana Tata Ruang	62
3.40	Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD	62
3.41	Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD	62
3.42	Dokumentasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	66

3.43	Dokumentasi Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	66
3.44	Dokumentasi Kegiatan Pengawasan usaha dan/atau kegiatan Lingkungan Hidup	67
3.45	Pengawasan Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	68
3.46	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)	68
3.47	Dokumentasi Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 Pada Kegiatan Bengkel -Bengkel Kecil Di Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023	75
3.48	Kegiatan Sosialisasi Lomba Kampung Salai (Sampah Bernilai) di Yens Delight.....	79
3.49	Rangkaian Kegiatan Penilaian Lomba Kampung Salai (Sampah Bernilai).....	79
3.50	Rangkaian Kegiatan Pengumuman dan Penyerahan Hadiah Lomba Kampung Salai (Sampah Bernilai) Tahun 2023 di Hotel Bumi Senyur.....	79
3.51	Penerimaan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Kota Tahun 2023..	83
3.52	Penyerahan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Tahun 2023.....	83
3.53	Penyerahan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional dan Mandiri Tahun 2023	83
3.54	Kegiatan Sosialisasi GPBLHS Tahun 2023	84
3.55	Kegiatan BimTek GPBLHS Tahun 2023	84
3.56	Pembinaan Kalpataru Secara Online (Zoom) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	85
3.57	Pembinaan Kalpataru bersama DLH Propinsi dan DLH Kota Samarinda.....	86

3.58	Penerimaan Penghargaan Kalpataru yang diwakili oleh Kabid Bid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup di Gedung Manggala Jakarta	86
3.59	Kegiatan Pembinaan Saka Kalpataru di SMP 10 Samarinda Tahun 2023	91
3.60	Kegiatan Pembinaan Saka Kalpataru sekaligus Pengukuhan anggota Saka Kalpataru Tahun 2023	91
3.61	Kegiatan Upacara Hari Pramuka di halaman GOR Segiri pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023	91
3.62	Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada PKK dan Dharma Wanita Kota Samarinda	94
3.63	Rangkaian Penilaian Lomba Kebersihan Antar OPD	97
3.64	Rangkaian Penilaian Lomba Kebersihan di Sekolah	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sedangkan laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dengan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara / anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN/APBD).

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance), yaitu merujuk pada prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran dalam upaya memenuhi tuntutan reformasi birokrasi, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu

Pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk mewujudkan Pemerintah yang baik. Upaya mewujudkan Pemerintah yang baik, yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesionalitas, etos kerja dan moral yang tinggi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintah yang baik.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2023 disusun berdasarkan RPJMD Kota Samarinda tahun 2022-2026 dan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2022-2026, mengacu kepada Peraturan Presiden dan memperhatikan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan tahun 2023 dan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2022-2026. LKjIP tahun 2023 berisi ikhtiar pencapaian sasaran sebagai mana dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran dengan realisasi indikator sasaran disertai dengan penjelasannya atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja.

1.2 Maksud dan Tujuan

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu LKjIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholder demi perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 Dasar Hukum

Dengan terselenggaranya Pemerintahan yang bersih merupakan prasyarat bagi setiap dinas instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.


8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

1.4 Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksanaan penyelenggaraan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1.

Susunan organisasi DLH Kota Samarinda



1.5 Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan perencanaan program operasional pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Kota Samarinda sesuai norma, standar dan prosedur manajemen lingkungan, ecolabel dan teknologi berwawasan lingkungan serta sistem informasi dan pengelolaan database yang searah dengan kebijakan umum daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan, pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan hidup baik antar unsur lingkup Dinas maupun dengan OPD terkait;
- c. Pelaksanaan program kegiatan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengawasan kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam, pengkoordinasian pembinaan pengkajian analisis dampak lingkungan (AMDAL), peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan perijinan pengumpulan, lokasi pengolahan dan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun, serta pengembangan peraturan perundang-undangan;


- d. Pelaksanaan pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas kedinasanm pelaksanaan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil (SKP) bidang lingkungan hidup serta pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Daerah sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.
- e. Pemberian saran teknis, rekomendasi teknis untuk proses penerbitan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang pelayanannya telah dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- f. Pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang diterbitkan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- h. Pengawasan dan pengendalian bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- i. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.6 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda berdasarkan tingkat pendidikan, ditunjukkan dalam gambar 1.2 sebagai berikut :

Gambar 1.2


Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan gambar 1.2 diatas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah golongan berpendidikan S-1, yaitu 42 orang, yang kemudian diikuti golongan berpendidikan SLTA dengan jumlah pegawai sebesar 16 orang. Realitas tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya DLH Kota Samarinda telah memiliki sumber daya manusia dengan kapasitas yang baik. Bahkan, total jumlah 78% dari total pegawai yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda pada tahun 2023. Gambaran tentang kekuatan sumberdaya manusia aparatur Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, dapat ditunjukkan dalam gambar 1.3 sebagai berikut :

Gambar 1.3

Grafik Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Sarjana dan Nonsarjana



Tabel 1.1.
Profil Kepagawaian pegawai DLH Kota Samarinda

Nama Jabatan	Status Jabatan	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR) DUK											GOLONGAN PANGKAT				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			
	ISI	K S G	S D	S L T P	SLTA	D1	D 2	D3	S1	S2	S 3	I	II	III	IV	PI M I	PIM II	PIM III	PIM IV	
Eselon 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (1L)	-	-	-	-	1(L1)	-	1	-	-	
Eselon 3	5(L3-P2)	-	-	-	-	-	-	-	1(P1)	3(L2-P1)	-	-	-	-	4(L2-P2)	-	-	3	-	
Eselon 4	3(L2\1-P2)	-	-	-	-	-	-	-	3(L1-P2)	1(L1)	-	-	-	3(1L-2P)	1(L1)	-	-	1	7	
Staf Pns	44(L27-P17)	-	-	-	16(L13-P3)	1 (P1)	-	2(L1-P1)	23(L12-P11)	2(L1-P1)	-	-	08(7L-1P)	36(L20-P16)	-	-	-	-	-	
Fungsional	20(L9-P11)	-	-	-	-	-	-	1 (P1)	14(L7-P7)	5(L2-P3)	-	-	-	11(L6-P5)	9(L2-P7)	-	-	-	-	
Asn P3K	1(P1)	-	-	-	-	-	-	-	1(P1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	74(L40-P34)	-	-	-	16(L13-P3)	1(P1)	-	3(L1-P2)	42(L20-P22)	12(L7-P5)	-	-	08(7L-1P)	50(L27-P23)	15(L6-P9)	-	-	-	-	

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai, jumlah SDM tersebut sudah cukup memadai. Namun dari segi kualitas pegawai, masih sangat dibutuhkan adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai, khususnya tenaga teknis yang ditempatkan di bidang-bidang. Hal ini disebabkan karena beban kerja yang membutuhkan pengetahuan teknis dan spesifik, sedangkan jenis pendidikan pegawai tidak sesuai dengan tugas pokok pada jabatan yang melekat. Disamping itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebijakan-kebijakan

baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat juga harus diimbangi dengan pengembangan kualitas sumber daya aparatur.

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda perlu mengirimkan pegawai secara bergantian untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, disesuaikan dengan bidang tugasnya masing-masing. Pendidikan dan Pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Pusdiklat Kementerian Negara Lingkungan Hidup Jakarta, Lembaga pelatihan swasta dan DLH Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 1.2

Profil Kepagawaian pegawai DLH Kota Samarinda

Kode Bagian	Bagian	Jumlah Terisi
1	PEKERJA PENGANGKUT SAMPAH	314
2	PEKERJA PENGANGKUT HASIL PEMBERSIH JALAN	33
3	PEKERJA PEMBERSIH PARIT	81
4	PEKERJA PEMBERSIH JALAN PROTOKOL	93
5	PEKERJA PEMBERSIH JALAN UMUM	225
6	PEKERJA PEMBANTU SOPIR KONTAINER	20
7	PETUGAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN KANTOR DAN MUSHOLLA	7
8	PETUGAS UPTD TPA	16
9	PEKERJA PENGOLAH KOMPOS	10
11.a	SOPIR SAMPAH UNTUK PENGAMBILAN SAMPAH SUNGAI	1
11.b	PEKERJA SAMPAH UNTUK PENGAMBILAN SAMPAH SUNGAI	10
12	SOPIR ANGKUTAN SAMPAH	105
13.a	MOTORIS KAPAL / SPEEDBOAT PEMBERSIH SAMPAH SUNGAI	2
13.b	PEKERJA PEMBERSIH SAMPAH SUNGAI	4
14	PEKERJA PEMBERSIH SAMPAH RUMAH JABATAN	2
15	PEKERJA PEMBANTU SOPIR MOBIL TANGKI	4
16	SOPIR TANGKI/BERM	5
17.a	KA.PENGELASAN / KA.PENGGANTIAN SUKU CADANG & OLI / KA.PENGGANTIAN BAN	1
17.b	PEKERJA PENGELASAN	2
17.c	PEKERJA TAMBAL & PENGGANTIAN BAN	2
18	OPERATOR ALAT BERAT	4

Kode Bagian	Bagian	Jumlah Terisi
19.a	TENAGA AHLI MEKANIK	1
19.b	PEMBANTU TENAGA AHLI MEKANIK ALAT BERAT	1
20	PETUGAS KEAMANAN	12
21	PETUGAS ADMINISTRASI UMUM	33
22	PENGAWAS LAPANGAN	34
24	PETUGAS ADMINISTRASI KEPALA DINAS	1
25	PETUGAS ADMINISTRASI PENGELOLA DATA	4
27	PEKERJA MEKANIK BENGKEL	5
28	KOORDINATOR DAN PENGAWAS	14
29	SOPIR TAMAN	19
30	PEKERJA TAMAN	113
31	PEKERJA PENYIRAMAN TAMAN	2
32	PEKERJA MESIN POTONG RUMPUT	32
33	PEKERJA PEMBIBITAN	5
34	PEKERJA PENGHIJAUAN	9
35	PEKERJA TEKNIK LISTRIK TAMAN & KANTOR	2
36	WAKAR TAMAN	10
37	OPERATOR CHAINSAW	2
38	PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI SAMPAH NON PDAM	10
	Jumlah PTHH	1250

PTTB		
39	PTTB (S1)	20
40	PTTB (D3)	4
41	PTTB (SMA)	8
42	PTTB (SD)	1
	Jumlah PTTB	33
	Jumlah PTHH & PTTB	1283

1.7 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa gedung kantor yang bertingkat berjumlah 2 lantai, gedung bengkel, bangunan gudang, kantin dan bangunan musholla permanen.

Ruang kerja dilengkapi dengan peralatan seperti komputer PC, laptop, printer, dan scanner. Sebagian ruangan sudah dilengkapi alat pendingin ruangan. Ruang rapat telah cukup memadai walaupun hanya berkapasitas untuk 20 (dua puluh) peserta rapat.

Fasilitas pendukung lainnya seperti kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) kendaraan roda 2 (dua). Peralatan teknis lapangan yaitu kamera digital, alat penentu titik koordinat (GPS), alat uji kualitas air portable, alat ukur debit air, alat uji kualitas udara (parameter tertentu), dan lain-lain.

Sebagian sarana prasarana dan fasilitas pendukung tersebut dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal, sebagian tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan ada pula peralatan yang sama sekali sudah tidak dapat dipergunakan lagi karena mengalami kerusakan secara permanen.

Sedangkan sarana dan prasarana untuk operasional persampahan, seperti Dump Truck, Arm Roll, Pick Up, Dozer, Exavator dll, masih kurang memadai, karena kondisi kendaraan sudah banyak rusak dan perlunya pengganti kendaraan yang baru untuk menunjang kegiatan operasional di bidang persampahan.

Kelengkapan sarana dan prasarana kerja berupa aset tetap maupun aset lainnya, merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya target kinerja kegiatan yang telah direncanakan.

Tabel 1.3.
Armada Operasional Dinas Lingkungan Hidup

NO.	JENIS KENDARAAN	JUMLAH	PENEMPATAN	KEGUNAAN	JUMLAH ARMADA	SATUAN
1	Arm Roll	28	PENANGGAPAN SAMPAH	Angkutan Sampah Kontainer	28	Unit
2	Dump Truck	52	PENANGGAPAN SAMPAH	Angkutan Sampah	38	Unit
				Angkutan Berm Parit	4	Unit
				Angkutan Berm Pasir	6	Unit
			TAMAN	Angkutan pekerja dan tebang pohon	3	Unit
				Angkutan pekerja dan sampah taman		
UPTD TPA	Angkutan Sampah TPA	1	Unit			
3	Truck Angkel	6	PENANGGAPAN SAMPAH	Angkutan Bank Sampah	1	Unit
			TAMAN	Angkutan pekerja dan sampah taman	5	Unit
4	Truck Crane	2	TAMAN	Pemotong pohon	2	Unit
5	Truck Tangki	9	TAMAN	Angkutan penyiraman Jalan dan Kramik Median Tengah	2	Unit
				Penyiraman taman	7	Unit
6	Pick Up	22	PENANGGAPAN SAMPAH	Limbah medis	1	Unit
				Perbengkelan	1	Unit
				Bank Sampah	1	Unit
				Korlap	5	Unit
				Operasional Bidang	1	Unit
				Satgas	1	Unit
				Angkutan Patroli	2	Unit
				Angkutan penyiraman Pembersih TPS	1	Unit
			TAMAN	Angkutan pekerja dan sampah taman	9	Unit
7	Sweeper	1	PENANGGAPAN SAMPAH	Alat Pembersih Jalan	1	Unit
8	Buldozer	2	UPTD TPA	Alat Berat TPA	2	Unit

NO.	JENIS KENDARAAN	JUMLAH	PENEMPATAN	KEGUNAAN	JUMLAH ARMADA	SATUAN
9	Excavator	2			2	Unit
10	Loader	1			1	Unit

1.8 Permasalahan (Isu Strategis)

Permasalahan lingkungan yang muncul dewasa ini pada dasarnya terjadi karena aktifitas manusia. Kondisi tersebut memicu timbulnya berbagai perubahan lingkungan dan menyebabkan degradasi daya dukung dan daya tampungnya dalam mendukung kehidupan manusia. Faktor pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat, perilaku manusia serta aktifitas penduduk merupakan faktor utama pemicu terjadinya perubahan dan permasalahan lingkungan. Jika hal ini tidak segera diatasi maka pada akhirnya berdampak pada terganggunya aktifitas dan kesejahteraan manusia. Isu-isu lingkungan yang sering terjadi antara lain :

- a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup kota Samarinda masih kategori sedang, belum mencapai karya baik.
- b) Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik kota Samarinda masih rendah dibandingkan dengan luasan Kota Samarinda.
- c) Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan.
- d) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
- e) Sungai-sungai yang berada dikota Samarinda masih belum tertangani secara maksimal pencemaran dan sampah lingkungan.

- f) Tingginya ketidaksesuaian fungsi lahan dengan pola ruang peruntukannya yang menimbulkan dampak pada kelestarian lingkungan.
- g) Belum optimalnya sarana – prasarana pada TPA Sampah Kota Samarinda.

1.9 Sistematika Laporan

Berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam dokumen LKjIP2022 ini diuraikan tentang Renstra DLH Kota Samarinda, Renja DLH Kota Samarinda, Perjanjian Kinerja DLH Kota Samarinda, dan analisis terhadap kinerja serta rekomendasi yang ditujukan baik untuk perbaikan kinerja DLH Kota Samarinda maupun pemerintah di masa mendatang. Secara lebih rinci, muatan dokumen LKjIP ini tergambar dalam sistematika laporan, yang tersusun sebagai berikut:

Bab I– Pendahuluan Menguraikan secara singkat latar belakang penulisan laporan yang memuat dasar kebijakan penyusunan LKjIP dan juga gambaran umum struktur organisasi serta sistematika penulisan;

Bab II-Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja, menguraikan muatan rencana strategi DLH Kota Samarinda untuk periode 2016–2021,Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun2023.

Bab III–Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan,menguraikan analisis pencapaian kinerja DLH Kota Samarinda dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuktahun2023 dalam bab ini juga di informasikan juga

capaian dari kegiatan-kegiatan lainnya, yang berkembang pada saat pelaksanaan dokumen perjanjian kinerja 2023.

Bab IV–Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi yang berkaitan dengan hasil pengukuran dan evaluasi DLH Kota Samarinda Tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pa-da hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta lingkungan eksternal (Peluang dan Tantangan)

RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2021-2026.

Dalam rangka mengoptimalkan tupoksi serta melaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026
- b. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2021-2026
- c. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2023

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan dengan masa berlaku 5 (lima) Tahun. RPJMD dan RENSTRA berisi penjabaran Visi, Misi, Program dan kegiatan kepala daerah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Dalam periode 2021-2026 Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda adalah :

**“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA
PUSAT PERADABAN”**

Berdasarkan Visi Pembangunan tersebut ditetapkan Misi Pembangunan

Kota Samarinda 2021- 2026.

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi;
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

Sedangkan berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah terletak pada Misi Ke-5, sebagai berikut:

Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

Program unggulan Walikota merupakan dukungungan pencapaian Visi dan Misi Adapun Program Unggulan yaitu:

1. Program pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per tahun)
2. Program Pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern
3. Program Pembangunan sistem transportasi masal modern dan ramah lingkungan
4. Program social security number (satu kartu untuk semua layanan)
5. Program smart city plus
6. Program dokter on call untuk kondisi darurat, lansia dan balita
7. Program bantuan peralatan sarana dan prasarana Pendidikan untuk menunjang Pendidikan gratis 12 tahun
8. Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan)
9. Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground
10. Program penciptaan 10.000 wira usaha baru (start up)

Tabel 2.1

**Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota
Samarinda Tahun 2021-2026**

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-6	-7	-8	-9	-10
E	LINGKUNGAN HIDUP							
1	Persentase dokumen perencanaan	15%	34%	50%				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup				8	8	8	24
2	Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan terhadap	80%	80%	80%				

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Wilayah Kota Samarinda							
	Indeks Pencemar (Status Mutu Air)				10	10	10	10
3	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	51,00 %	51,00 %	6%				
	Luasan pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)				43,3	43,3	43,3	43,3
	Persentase penataan pengelolaan limbah B3	46%	75%	85%				
4	Dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				12	12	12	36
5	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda	65%	40%	38%	33%	30%	27%	27%
6	Jumlah Pembinaan/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup di sekolah dan masyarakat	14	-	10				
	Jumlah Kelompok masyarakat yang menerapkan lingkungan pola hidup sehat				3	4	4	11
7	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	2	2	2	5	5	5	21

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8	Persentase Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kota Samarinda, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kota Samarinda yang di tangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)	208.47 7,40	234.06 2,17	238.56 3,46	243.19 3.03	250.45 9.59	250.459 .59	250.459,59

Sumber P-RPJMD 2023-2026

Tabel 2.2
Hubungan Program Pembangunan Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
5	Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari								
5.1	Terwujudnya Kota yang Tangguh dan Berkelanjutan				Indeks Kota Berkelanjutan	71,81	74		
5.1.1	Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas				1. Persentase tersedianya luasan RTH	0,51	3,53		
					2. Persentase Permukiman yang Tertata	14,37	21,93		
					3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,23	59,74		

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
		Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	5%	10%	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan pengelolaan persampahan	Pengurangan dan Penanganan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)	287.68 6,52	1.216.7 38	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Peningkatan upaya perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase penataan pengelolaan limbah B3	50%	100%	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda	45%	27%	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
5.1. 2	Meningkatnya kapasitas kota tangguh				1. Indeks Resiko Bencana	101,05	81,05		
					2. Persentase kawasan banjir yang tertangani	-	78,13		
		Meningkat an upaya penangu ngan bencana	Peningkatan pelayanan informasi, kesiapsiaga an , penyelamata n dan evakuasi, serta penataan sistem dasar penanggulan gan bencana	Program Pengendalia n Pencemara n dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pemantauan Kerusakan Lahan	20%	100%	Urusan Pemerinta han Bidang Lingkunga n Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber P-RPJMD 2023-2026

Tabel 2.3
Keterkaitan DLH Dengan Rencana Implementasi Program Unggulan
Daerah Tahun 2021 – 2026

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program Kegiatan	OPD Pelaksana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Program Pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern	Pengintegrasia n sarana dan prasarana pengendalian banjir	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pengendalian banjir	Program Pengelolaan Persampahan	DLH	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program Kegiatan	OPD Pelaksana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau meliputi: 1. Publik: Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Taman Kota, Hutan Kota, Sabuk Hijau (Green Belt), Pulau Jalan Dan Median Jalan, Jalan Pejalan Kaki, Ruang Di Bawah Jalan Layang, RTH Sempadan Rel Kereta Api, Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi, RTH Sempadan Sungai, RTH Sempadan Pantai RTH Pengaman Sumber Air Baku / Mata Air, Pemakaman. 2. Privat: Pekarangan Rumah Tinggal, Halaman Perkantoran, Pertokoan Dan Tempat Usaha, Taman Atap Bangunan, Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Pulau Jalan Dan Median Jalan, Ruang Dibawah Jalan Layang	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	DLH	

2.2 Tujuan dan Sasaran

2.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan, kebutuhan, keinginan atau suatu keadaan masa depan. Tujuan harus merupakan pencerminan hasil yang dijalankan agar suatu keadaan masa depan yang menjadi kenyataan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah :

- a) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- b) Meningkatnya pelayanan prima bagi Masyarakat

Urusan lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang

dilaksanakan oleh berbagai sektor dan dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Tujuan pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampung sehingga kualitas lingkungan hidup meningkat.

Adapun Indikator Tujuan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Capain Tahun 2023	
			Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,76	59,90
2	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	-	-

2.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a) Meningkatkan Upaya Koordinasi, Pencegahan, Pengawasan, dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b) Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
- c) Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD

Permasalahan lingkungan yang muncul dewasa ini pada dasarnya terjadi karena aktifitas manusia. Kondisi tersebut memicu timbulnya berbagai perubahan lingkungan dan menyebabkan degradasi daya dukung

dan daya tampungnya dalam mendukung kehidupan manusia. Faktor pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat, perilaku manusia serta aktifitas penduduk merupakan faktor utama pemicu terjadinya perubahan dan permasalahan lingkungan. Jika hal ini tidak segera diatasi maka pada akhirnya berdampak pada terganggunya aktifitas dan kesejahteraan manusia. Isu-isu lingkungan yang sering terjadi antara lain :

- a) Tingginya tingkat pencemaran lingkungan.
- b) Terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
- c) Masih banyak pelanggaran terhadap hukum-hukum lingkungan.
- d) Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik kota Samarinda masih rendah dibandingkan dengan luasan Kota Samarinda.
- e) Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan.
- f) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
- g) Sungai-sungai yang berada dikota Samarinda masih belum tertangani secara maksimal pencemaran dan sampah lingkungan.
- h) Tingginya ketidaksesuaian fungsi lahan dengan pola ruang peruntukannya yang menimbulkan dampak pada kelestarian lingkungan.
- i) Belum optimalnya sarana – prasarana pada TPA Sampah Kota Samarinda.

2.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Samarinda. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Lingkungan Hidup

Kota Samarinda untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Adapun strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terlaksananya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan upaya koordinasi, pencegahan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Mengendalikan pencemaran udara di lingkungan hunian perkotaan, permukiman dan sumber pencemar 2. Mengendalikan Pencemaran air di badan air dan sumber pencemar 3. Mengendalikan Kerusakan lahan akibat pembukaan lahan dan LAT 4. Mengendalikan, mempertahankan, dan menambah keberadaan tutupan hutan dan lahan, RTH oleh multi sektor usaha dan Pemerintah untuk IKTL secara berkelanjutan 5. Melakukan Pembinaan dan Sosialisasi pencegahan Kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan masyarakat/pembangunan/usaha di tingkat masyarakat umum, Aparatur Pemerintah, dan masyarakat usaha 6. Pengembangan Data Spasial dan SIL untuk perencanaan dan pengendalian IKTL secara berkelanjutan 7. Tersedianya data kualitas air badan air di seluruh wilayah Kota Samarinda 8. Tersedianya data kualitas udara ambien di seluruh wilayah Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Fasilitasi dan Koordinasi penanggulangan Pencemaran Lingkungan 2. Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan dan Rehabilitasi Lahan
		3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	3. Fasilitasi dan Koordinasi Pemulihan kawasan hidrologi Sungai (DAS) dan Danau/Waduk/Embung 4. Fasilitasi dan Koordinasi pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, seperti lahan terlantar/lahan berkas tambang rakyat dan lahan terkontaminasi limbah B3;
		4. Peningkatan, pengawasan, penyelesaian sengketa LH dan penegakan hukum lingkungan serta penguatan kapasitas kelembagaan LH	5. Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan lingkungan hidup dan menindaklanjuti penanganan penyelesaian pengaduan/sengketa lingkungan 6. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku dibidang Lingkungan Hidup. 7. Mengoptimalkan pembinaan dan melaksanakan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup. 8. Melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup 9. Mengoptimalkan pembinaan terhadap program adipura, kalpataru, saka kalpataru dan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Adiwiyata) 10. Melaksanakan penilaian serta memberi penghargaan lingkungan hidup pada kegiatan terkait Program Adipura dan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Adiwiyata);

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			11. Memperluas cakupan program PROPER yang mengarah pada kegiatan industri, jasa dan aktivitas pertambangan yang lebih ramah lingkungan;
			12. Mengoptimalkan pembinaan terhadap kegiatan industri, jasa dan aktivitas pertambangan yang mengikuti program PROPER
		5. Optimalisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta dayadukung dan daya tampung lingkungan hidup	13. Penguatan perencanaan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam dan system informasi lingkungan hidup.
		6. Optimalisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	14. Peningkatan Kesadaran dan Komitmen Para Pemangku Kepentingan Dalam Upaya Pencegahan dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		7. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup, ruang terbuka hijau (RTH), dan daya dukung lingkungan	15. Penyediaan ruang terbuka hijau sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan
			16. Penguatan perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau
			17. Pengembangan infrastruktur melalui pengadaan ruang terbuka hijau
			18. Mengoptimalkan terwujudnya ruang terbuka hijau yang berkualitas
			19. Mengoptimalkan pemeliharaan kawasan ruang terbuka hijau yang sudah ada dengan memperhatikan fungsi RTH

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			20. Peningkatan dan pengembangan SDM, manajemen dan sapsras dalam pengelolaan ruang terbuka hijau	
		8. Mengoptimalkan adaptasi Perubahan Iklim secara menyeluruh dan berkelanjutan	21. Mengurangi pemanasan Global melalui Aksi nyata	
		9. Proklam berbasis partisipasi masyarakat yang sinergi dengan pencapaian SDGs terutama ;(kesehatan yang baik dan kesejahteraan), (air bersih dan sanitasi), dan (penanganan perubahan iklim)	22. Pemantauan dan Monitoring Penurunan Emisi gas Rumah Kaca (IGRK) Dinas atau OPD terkait	
	2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	10. Peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3		23. Optimalisasi pengelolaan sampah yang berorientasi pengurangan dan pemanfaatan
				24. Meningkatkan pelayanan pengelolaan limbah B3 dalam rangka minimalisasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pengelolaan B3 dan limbah B3
			25. Peningkatan Pembinaan prasarana, sarana dan teknologi penanganan sampah	
2. Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	3. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	11. Meningkatnya pelayan publik	26. Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan	
			27. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik	

Tabel 2.6

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan program yang ditetapkan. Tahun 2023

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	Program
1	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1	Meningkatkan upaya koordinasi, pencegahan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	1	IKA (Indeks Kualitas Air)	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (3 Kegiatan)
				2	IKU (Indeks Kualitas Udara)	2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (1 Kegiatan)
				3	IKL (Indeks Kualitas Lahan)	3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup (2 Kegiatan) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (1 Kegiatan) 5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (1 Kegiatan) 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (1 Kegiatan) 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (1 Kegiatan) 8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (1 Kegiatan)
		2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	4	Persentase Pengelolaan Sampah	9. Program/ kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Sasaran adalah: Program Pengelolaan Persampahan (1 Kegiatan)

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	Program
		3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	5	Nilai IKM	10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (5 Kegiatan)

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun IKU Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2023 disajikan pada table berikut:

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	Penjelasan	
						Alasan	Formulasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan upaya koordinasi, pencegahan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	1	IKA (Indeks Kualitas Air)	44,46	Indeks	Permelhk Nomor 27 Tahun 2021	jumlah hasil perkalian persentase status mutu air pada masing-masing lokasi pemantauan dengan bobot masing-masing indeks
		2	IKU (Indeks Kualitas Udara)	88,14	Indeks	Permelhk Nomor 27 Tahun 2021	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$
							IEU = Angka rerata NO ₂ dan SO ₂ dibandingkan dengan referensi EU (European United) untuk mendapatkan Index Udara model EU (I _{EU}), Baku Mutu EU (NO ₂ = 40 µg/Nm ³).

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	Penjelasan	
						Alasan	Formulasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		3	IKL (Indeks Kualitas Lahan)	35,82	Indeks	Permelhk Nomor 27 Tahun 2021	Perhitungan IKL dilakukan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut: di mana LTL = luas Tutupan Lahan LW = luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi DKK = dampak Kanal dan $IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{84,3}$
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	4	Presentase Pengelolaan Sampah	99	Persen	Permendagri No.18 Tahun 2020	Total Volume Sampah yang dikelola (m ³) Dibagi Total Volume Timbulan Sampah Kota Samarinda (m ³) Dikali 100%
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	5	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	83,60	Persen	Permendagri No.18 Tahun 2020	$IKM = \frac{\text{Total Nilai Responden Per User}}{\text{Total User yang Beres}} \times 100$

2.4. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya

terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.


Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah membuat perjanjian kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2023 yang telah di tetapkan berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) adalah sebagai berikut :


Tabel 2.8


Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2023


NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1	Meningkatkan upaya koordinasi, pencegahan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	1	IKA (Indeks Kualitas Air)	44.46	Indeks
		2	IKU (Indeks Kualitas Udara)	88.14	Indeks
		3	IKL (Indeks Kualitas Lahan)	35.82	Indeks
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	4	Persentase Pengelolaan Sampah	99	Persen
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	5	Nilai IKM	83.60	Persen


2.5. Cascading DLH 2023














BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk mempermudah interpretasi pencapaian sasaran / program / kegiatan, maka diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut:

Tabel 3.1.

Predikat Nilai Capaian

No.	Angka Capaian	Predikat
1.	91% 100%	Sangat tinggi
2.	76% 90%	Tinggi
3.	66% 75%	Sedang
4.	51% 65%	Rendah
5.	50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat digambarkan pada tabel 3.2. sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Hasil Pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota
Samarinda Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	Capaian 2022	2023		Persentase capaian 2023
					Target	Capaian	
1	Meningkatkan upaya koordinasi, pencegahan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	IKA (Indeks Kualitas Air)	45,81	45,81	44,46	50,00	112,46
		IKU (Indeks Kualitas Udara)	85,98	81,81	88,14	85,31	96,79
		IKL (Indeks Kualitas Lahan)	26,15	26,15	28,99	29,92	103,21
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	98,16	99,76	99,00	99,52	100,53
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Nilai IKM	87,25	87,65	83,50	87,25	104,37
Rata-Rata							103,47

Dilihat dari hasil tabel 3.2 indikator kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2023 secara keseluruhan dari pencapaian masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan mencapai nilai 103,48% sehingga secara umum dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran secara keseluruhan dapat terealisasi dengan kategori sangat tinggi hal ini dapat di jelaskan pada masing-masing indikator sasaran pada evaluasi dan analisis capaian kinerja.

Tabel 3.3.
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Program

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian 2023
1	Pengendalian Pencemaran dan	Persentase Pengendalian	Persentase	80	80	100

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian 2023
	Perusakan Lingkungan Hidup	pencemaran dan/atau kerusakan terhadap Wilayah Kota Samarinda				
2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Persentase	4	0,041	0,68
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase	50	50	100
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda	Persentase	38	60	157,9
5	Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)	Ton	238.563,46	217.759,24	91,28
6	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase penataan pengelolaan limbah B3	Persentase	85	100	117,65
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kota Samarinda, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kota Samarinda yang di tangani	Persentase	100	87,5	87,5
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Penghargaan	2	5	250

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian 2023
	Untuk Masyarakat					
9	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Pembinaan/ Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup di Sekolah dan Masyarakat	Kelompok	10	10	100
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,6	87.25	104.37
Rata – Rata Persentase Capaian						108,67

Berdasarkan tabel 3.3 hasil pengukuran capaian kinerja berdasarkan indikator program secara keseluruhan dari pencapaian masing masing indikator kinerja pada program dengan target yang telah di tetapkan dapat terealisasi 105,56 dengan kategori sangat tinggi, hal ini dapat dijelaskan pada masing masing indikator evaluasi dan analisis capaian kinerja Pada program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja tahun 2023

3.2.1 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Pada Sasaran

Dinas Lingkungan hidup Kota Samarinda telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya pada tahun 2023, adapun seluruh capaian indikator kinerja sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Untuk mencapai sasaran **"Meningkatkan upaya koordinasi, pencegahan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup"**, diukur dengan indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

A. IKA (Indeks Kualitas Air)

Tabel 3.4

IKA (Indeks Kualitas Air)

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%
1	IKA (Indeks Kualitas Air)	45,81	45,81	44,46	50,00	112,46

Data yang digunakan untuk penghitungan nilai IKA Kota Samarinda Tahun 2023 berjumlah 43 data yang berasal dari data hasil pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebanyak 30 data (3 tahap pemantauan pada 10 titik pantau), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 10 data (2 tahap pemantauan pada 5 titik pantau), serta data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 3 data (3 tahap pemantauan pada 1 titik pantau), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5.

Data Titik Pantau IKA

Data Pemantauan			
	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
PUSAT	1	3	3
P3E	0	0	0
PROVINSI	5	10	10
KAB/KOTA	10	30	30
TOTAL	16	43	43

1) Lokasi Titik Pemantauan

Titik pemantauan kualitas air badan air yang dilakukan oleh DLH Kota Samarinda terdiri dari 6 Sungai yaitu Sungai Mahakam, Sungai Karang Mumus, Sungai Karang Asam Besar, Sungai Karang Asam Kecil, Sungai Bantuas, dan Sungai Palaran. Untuk titik pemantauan yang dilakukan oleh DLH Provinsi Kaltim berada

pada titik Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus, sedangkan titik pantau KLHK berada pada Sungai Karang Mumus.

Tabel 3.6.

Lokasi Pemantauan Indeks Kualitas Air

No	Lokasi	Instansi
1	Sungai Mahakam Hulu	DLH Kota Samarinda
2	Sungai Mahakam Tengah	DLH Kota Samarinda
3	Sungai Mahakam Hilir	DLH Kota Samarinda
4	Sungai Karang Mumus Hulu	DLH Kota Samarinda
5	Sungai Karang Mumus Tengah	DLH Kota Samarinda
6	Sungai Karang Mumus Hilir	DLH Kota Samarinda
7	Sungai Karang Asam Besar	DLH Kota Samarinda
8	Sungai Karang Asam Kecil	DLH Kota Samarinda
9	Sungai Palaran	DLH Kota Samarinda
10	Sungai Bantuas	DLH Kota Samarinda
11	Sungai Mahakam Titik Palaran	DLH Provinsi Kaltim
12	Sungai Mahakam Depan Kantor Gubernur	DLH Provinsi Kaltim
13	Sungai Mahakam Titik Kalamur	DLH Provinsi Kaltim
14	Sungai Karang Mumus Desa Pampang Dalam	DLH Provinsi Kaltim
15	Sungai Karang Mumus Jembatan Pampang	DLH Provinsi Kaltim
16	Sungai Karang Mumus Jembatan Selili	KLHK

2) Pengolahan Data

Sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdapat beberapa tahapan dalam penghitungan nilai IKA, yaitu :

- a) Melakukan kompilasi data hasil pemantauan antara yang dilakukan oleh DLH Kota Samarinda, DLH Provinsi Kaltim, dan KLHK.
- b) Melakukan penghitungan status mutu air pada semua titik pantau menggunakan metode indeks pencemar dengan

mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- c) Menghitung persentase jumlah masing-masing status mutu terhadap jumlah total titik pemantauan.
 - d) Mentransformasikan nilai status mutu ke nilai IKA untuk kemudian dilakukan pembobotan.
- 3) Tahapan Penghitungan Nilai IKA
- a) Penginputan data hasil pemantauan kualitas air di aplikasi IKLH secara online pada Alamat <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>
 - b) Verifikasi data hasil pemantauan oleh verifikator tingkat Provinsi dan Pusat.
 - c) Penginputan data Indeks Respon Kinerja Daerah (IRKD) yang terdiri dari 7 indikator yaitu Kebijakan dan Peraturan, Struktur dan Pengembangan Kompetensi, Perencanaan Kegiatan, Implementasi, Pelibatan Pemangku Kepentingan, Publikasi, dan Inovasi.
 - d) Bila data telah selesai diverifikasi maka akan dikeluarkan hasil perhitungan nilai IKA beserta lampiran raport yang dapat diunduh.
- 4) Hasil

Setelah dilakukan tabulasi serta penghitungan dan analisa hasil pemantauan, didapatkan hal-hal sebagai berikut :

Semua titik pemantauan yang telah dilakukan kompilasi berada pada kondisi status mutu air cemar ringan berdasarkan metode Indeks Pencemar untuk semua titik pemantauan, sebagaimana tabel di bawah :


Tabel 3.7
Lokasi Pemantauan Indeks Kualitas Air

No	Lokasi	Status Mutu
1	Sungai Mahakam Hulu	Cemar Ringan
2	Sungai Mahakam Tengah	Cemar Ringan
3	Sungai Mahakam Hilir	Cemar Ringan
4	Sungai Karang Mumus Hulu	Cemar Ringan
5	Sungai Karang Mumus Tengah	Cemar Ringan
6	Sungai Karang Mumus Hilir	Cemar Ringan
7	Sungai Karang Asam Besar	Cemar Ringan
8	Sungai Karang Asam Kecil	Cemar Ringan
9	Sungai Palaran	Cemar Ringan
10	Sungai Bantuas	Cemar Ringan
11	Sungai Mahakam Titik Palaran	Cemar Ringan
12	Sungai Mahakam Depan Kantor Gubernur	Cemar Ringan
13	Sungai Mahakam Titik Kalamur	Cemar Ringan
14	Sungai Karang Mumus Desa Pampang Dalam	Cemar Ringan
15	Sungai Karang Mumus Jembatan Pampang	Cemar Ringan
16	Sungai Karang Mumus Jembatan Selili	Cemar Ringan

Dari tabel tersebut diketahui bahwa semua titik dalam tiap tahap pemantauan tidak ada yang memenuhi baku mutu air kelas II sesuai Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan penghitungan hasil pembobotan yang kemudian ditransformasikan ke nilai IKA didapatkan nilai IKA Kota Samarinda sebesar **50** yang berada pada kategori **Sedang**. Capaian dan target nilai IKA Kota Samarinda Tahun 2023 menunjukkan kecenderungan capaian yang melebihi target, dimana target yang ditetapkan sebesar 44,46 dengan capaian berada di angka 50. Nilai Ika Kota Samarinda Tahun 2023 sebesar

50 berada pada Peringkat Nasional 171 (Sebelumnya Peringkat 197) dari 514 Kabupaten/Kota.



Gambar 3.1

Dokumentasi Hulu Sungai Mahakam Bagian Kota Samarinda



Gambar 3.2
Dokumentasi Sungai Karang Mumus, Jembatan Lambung



Gambar 3.3
Dokumentasi Karang Asam Kecil Hilir, Jl. Nusa Indah (Pasar Ijabah)



B. IKU (Indeks Kualitas Udara)

Tabel 3.8

IKU (Indeks Kualitas Udara)

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%
1	IKU (Indeks Kualitas Udara)	85,86	81,81	88,14	85,31	96,79

Tabel 3.9

Data Titik Pantau IKU

Data Pemantauan			
	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
PUSAT	5	8	8
P3E	0	0	0
PROVINSI	4	8	8
KAB/KOTA	0	0	0
TOTAL	9	16	16

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit dari parameter kualitas udara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penurunan kualitas udara perkotaan sudah menjadi isu penting, karena dampak pencemaran udara sangat berbahaya baik bagi manusia, maupun makhluk hidup lain beserta lingkungan sekitarnya. Menurut WHO (2014) pencemaran udara ambien telah berkontribusi pada 7 juta kematian dini padatahun 2012. Hal ini terkait dengan hubungan antara paparan polusi udara dalam dan luar ruangan dan penyakit kardiovaskular, seperti stroke dan penyakit jantung iskemik, serta antara polusi udara dan kanker. Selain itu juga polusi udara dapat berdampak pada perkembangan penyakit pernapasan, termasuk infeksi pernapasan akut dan penyakit paru obstruktif kronis (WHO, 2014)

Indeks Kualitas Udara dihitung mengacu pada metode Common Air Quality Index (CAQI). Metode CAQI menggunakan kesehatan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan kategori. Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama, yakni oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂) dan nitrogen dioksida (NO₂). Namun merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, penghitungan indeks kualitas udaramenggunakan dua parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, danSO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

1. Indikator dan Parameter IKU


A. Nitrogen Dioksida (NO₂)

Nitrogen dioxides (NO₂) merupakan polutan yang berasal dari kelompok Nitrogen Oxides (NO_x) tetapi senyawa ini termasuk yang diperhatikan sebagai sumber zat pencemar udara. Adapun sifat dari Nitrogendioxide ini adalah dapat larut dalam air, memiliki warna merah- coklat, dan merupakan oksidan yang kuat. Sifat lainnya yang menjadikan Nitrogen dioxide ini cukup diwaspadai adalah kemampuannya untuk mengabsorbsi radiasi panas sehingga suhu di bumi akan naik atau memiliki kontribusi terhadap climate change, hal ini tentunya akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup.


Emisi gas Nitrogen Dioxide dihasilkan dari 2 sumber yakni sumber alami dan aktivitas manusia (antropogenik). Sumber alami berasal dari intrusi nitrogen oxides di lapisan stratosfer,

aktivitas bakteri, aktivitas gunung berapi, dan kebakaran, namun sumber alami ini bukan merupakan alasan dari konsentrasi NO₂ saat ini. Sumber utama dari NO₂ adalah pembakaran bahan bakar fosil (pemanasan, pembangkit listrik) dan kendaraan bermotor.

Komposisi udara yang terdiri dari 80% Nitrogen dan 20% Oksigen pada suhu kamar memiliki sedikit kecenderungan untuk bereaksi, namun jika suhu naik akan terjadi reaksi pembentukan Nitrogen Dioksida. Pembentukan NO₂ dipengaruhi oleh suhu dan dapat kembali terdisosiasi apabila suhu perlahan dicampurkan.



Pada udara ambien, pembentukan NO₂ dan Ozon (O₃) sangat berkaitan yakni berbanding terbalik. Bila terdapat NO₂ di atmosfer maka reaksi akan berjalan ke pembentukan ozon sehingga konsentrasi ozon akan meningkat. Selain itu kontribusi NO₂ juga dihasilkan oleh proses industri manufaktur seperti asam nitrat yang biasa digunakan sebagai bahan peledak dan proses pengelasan. Sedangkan sumber dari kegiatan dalam ruangan lainnya adalah merokok dan gas dari kompor masak (kegiatan rumah tangga). Nilai konsentrasi NO₂ di perkotaan dapat mencapai 10-100 kali lipat di pedesaan, adapun faktor lain dalam pembentukan NO₂ adalah sinar ultraviolet sehingga konsentrasi NO₂ terendah akan ditemukan saat pagi hari sebelum adanya aktivitas manusia dan sinar matahari.



Standar kualitas udara untuk parameter NO₂ mengikuti standar EU Directive yang saat ini masih diperhitungkan

sebagai dasar penentuan baku mutu oleh WHO sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Parameter Kualitas Udara Menurut EU Directives

Polutan	Baku Mutu EU Directives
NO ₂	Nilai rata-rata tahunan 40 µg/m ³
SO ₂	Nilai rata-rata tahunan 20 µg/m ³
PM ₁₀	Nilai rata-rata tahunan 40 µg/m ³
PM ₁₀ daily	Jumlah rata-rata harian di atas Nilai 50 µg/m ³ adalah 35 hari
Ozone	25 hari dengan 8 jam nilai rata-rata 120 µg/m ³
PM _{2,5}	Nilai rata-rata tahunan 20 µg/m ³
SO ₂	Nilai rata-rata tahunan 20 µg/m ³
Benzene	Nilai rata-rata tahunan 5 µg/m ³
CO	-

Sumber: EU Directives


Nitrogen dioksida memiliki sifat mampu mengiritasi sistem pernapasan, dengan paparan yang singkat dapat menimbulkan efek asma selain itu gejala gangguan pernapasan lainnya seperti batuk atau kesulitan bernapas. Paparan yang lebih lama dapat menimbulkan infeksi pernapasan dengan resiko yang lebih besar pada anak-anak dan orang tua

Nitrogen dioksida memiliki sifat yang dapat berinteraksi dengan air, oksigen, dan unsur kimia lainnya sehingga membentuk hujan asam yang sensitif bagi ekosistem. Nitrogen dioksida dalam kelompok yang lebih besar yakni NO_x merupakan penyumbang dalam polusi nutrisi di wilayah pesisir. Selain itu partikel nitrat yang dihasilkan dari NO₂ membuat kabut yang dapat mengganggu penglihatan.


B. Sulfur Dioksida (SO₂)

Masalah yang ditimbulkan oleh polutan yang dibuat manusia adalah dalam hal distribusinya yang tidak merata sehingga

terkonsentrasi pada daerah tertentu, bukan dari jumlah keseluruhannya, sedangkan polusi dari sumber alam biasanya lebih tersebar merata. Transportasi bukan merupakan sumber utama polutan SO_x tetapi pembakaran bahan bakar pada sumbernya merupakan sumber utama polutan SO_x, misalnya pembakaran batu arang, minyak bakar, gas, kayu dan sebagainya. Pembakaran bahan-bahan yang mengandung sulfur akan menghasilkan kedua bentuk sulfur oksida, tetapi jumlah relatif masing-masing tidak dipengaruhi oleh jumlah oksigen yang tersedia. Di udara SO₂ selalu terbentuk dalam jumlah besar. Jumlah SO₃ yang terbentuk bervariasi dari 1 sampai 10% dari total SO_x. Mekanisme pembentukan SO_x dapat dituliskan dalam dua tahap reaksi sebagai berikut:



SO₃ di udara dalam bentuk gas hanya mungkin ada jika konsentrasi uap air sangat rendah. Jika uap air terdapat dalam jumlah cukup, SO₃ dan uap air akan segera bergabung membentuk droplet asam sulfat (H₂SO₄) dengan reaksi sebagai berikut:



Komponen yang normal terdapat di udara bukan SO₃ melainkan H₂SO₄ tetapi jumlah H₂SO₄ di atmosfer lebih banyak dari pada yang dihasilkan dari emisi SO₃ hal ini menunjukkan bahwa produksi H₂SO₄ juga berasal dari mekanisme lainnya. Setelah berada di atmosfer sebagian SO₂ akan diubah menjadi SO₃ (kemudian menjadi H₂SO₄) oleh proses-proses fotolitik dan katalitik. Jumlah SO₂ yang teroksidasi menjadi SO₃ dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk jumlah air yang tersedia, intensitas, waktu dan distribusi spektrum sinar matahari, jumlah bahan katalik, bahan

sorptif dan alkalin yang tersedia. Pada malam hari atau kondisi lembab atau selama hujan SO₂ di udara diabsorpsi oleh droplet air alkalin dan bereaksi pada kecepatan tertentu untuk membentuk sulfat di dalam droplet.

Pengaruh utama polutan SO_x terhadap manusia adalah iritasi pada sistem pernafasan. Udara yang tercemar SO_x menyebabkan manusia mengalami gangguan pada sistem pernafasannya. Hal ini dikarenakan gas SO_x mudah menjadi asam yang bisa menyerang selaput lendir pada hidung, tenggorokan dan saluran pernafasan yang lain sampai ke paru paru. Gas SO_x tersebut menyebabkan iritasi pada bagian tubuh yang terkena. Penelitian menunjukkan bahwa iritasi tenggorokan terjadi pada kadar SO₂ sebesar 5 ppm atau lebih bahkan pada beberapa individu yang sensitif iritasi terjadi pada kadar 1-2 ppm.

SO₂ merupakan polutan yang berbahaya bagi kesehatan terutama terhadap orang tua dan penderita yang mengalami penyakit kronis pada sistem pernafasan kardiovaskular. Individu dengan indikasi penyakit tersebut sangat sensitif terhadap kontak dengan SO₂, meskipun dengan kadar yang relatif rendah. SO₂ juga bersifat iritan kuat pada kulit dan lendir, pada konsentrasi 6 – 12 ppm mudah diserap oleh selaput lendir saluran pernafasan bagian atas, dan pada kadar rendah dapat menimbulkan spasme tergores otot-otot polos pada broncholi, spasme ini dapat berubah menjadi semakin parah pada keadaan dingin dan pada konsentrasi yang lebih besar dapat membuat produksi lendir di saluran pernafasan bagian atas, dan apabila kadarnya bertambah besar maka akan terjadi reaksi peradangan yang hebat pada selaput lendir disertai dengan paralysis cilia dan apabila berulang kali terkena paparan maka

adanya iritasi yang berulang ulang dapat menyebabkan terjadi hyper plasia dan meta plasia pada sel sel epitel dan dapat menyebabkan terjadinya kanker.

Emisi gas SO₂ ke udara dapat bereaksi dengan uap air di awan dan membentuk asam sulfat (H₂SO₄) yang merupakan asam kuat. Jika dari awantersebut turun hujan, air hujan tersebut bersifat asam (pH-nya lebih kecil dari 5,6 yang merupakan pH “hujan normal”), yang dikenal sebagai “hujan asam”. Dampak dari hujan asam ini yaitu menghambat perkembang biakan binatang yang hidup di air, pH yang semakin kecil akan menghambat pertumbuhan larva ikan, sehingga membuat ikan sulit untuk berkembang biak, seperti ikan trout. Memusnahkan berbagai jenis ikan, menurut penelitian, plankton tidak dapat bertahan hidup apabila pH pada air dibawah 5, sedangkan plankton adalah makanan dasar dari ikan dan keadaan tersebut dapat menyebabkan putusnya rantai makanan, pH yang terlalu kecil juga akan membuat beberapa jenis logam akan bercampur seperti aluminium, keadaan tersebut dapat menyebabkan ikan mengeluarkan banyak lendir dari insang, ikan akan sulit berespirasi.

Kerusakan lingkungan, hujan asam dapat menyebabkan tumbuhan mati. Hujan asam akan menghancurkan zat lilin yang terdapat pada tumbuhan. Nutrisi yang ada pada tumbuhan tersebut akan hilang, sehingga tanaman dapat dengan mudah terserang penyakit seperti jamur. Kerusakan hutan yang paling banyak terkena dampaknya adalah di pegunungan, karena di daerah tersebut sering terjadi hujan.

2. Metodologi

Dalam proses kalkulasinya, digunakan pendekatan dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar European Union (EU) Directives. Standar kualitas udara EU Directives saat ini masih diperhitungkan sebagai dasar penentuan baku mutu oleh World Health Organisation (WHO).

Tabel 3.11

Standar Kualitas Udara Berdasarkan EU Directives

Kualitas Udara	Nilai Indeks (IEU)
Melebihi baku mutu EU oleh satu atau lebih parameter polutan	>1
Memenuhi rata-rata Standar EU	1
Kondisi lebih baik dari rata-rata persyaratan Normal	1

Tabel 3.12

Baku Mutu Penentuan Kualitas Udara Menurut EU Directives

Polutan	Baku Mutu EU Directives
NO ₂	Nilai tahunan 40 µg/m ³
SO ₂	Nilai tahunan 20 µg/m ³

Selanjutnya, indeks udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU) melalui persamaan sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$$

Rumus tersebut digunakan dengan asumsi bahwa data kualitas udarayang diukur merupakan data konsentrasi pencemar. Sehingga harus dilakukan konversi ke dalam konsentrasi kualitas

udara, dengan melakukan pengurangan dari 100 persen. Nilai IKU yang telah dihitung selanjutnya diklasifikasi.

Tabel 3.13

Kategori Indeks Kualitas Udara

Range WQI	Kriteria
Sangat baik	90 $x < 100$
Baik	70 $x < 90$
Sedang	50 $x < 70$
Kurang	25 $x < 50$
Sangat Kurang	0 $x < 25$

Penentuan lokasi pemantauan kualitas udara ambien mengacu pada Standar Nasional Indonesia yang mengatur tentang penentuan lokasi pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambien (Permen LHK No27, 2021). Kriteria lokasi pemantauan kualitas udara ambien diantaranya: daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat;

- 1) Daerah kawasan industri;
- 2) Daerah kawasan pemukiman padat penduduk;
- 3) Daerah kawasan perkantoran
- 4) Daerah transportasi

Secara umum kriteria penempatan alat pemantau kualitas udara ambien sebagai berikut:

- a. Udara terbuka dengan sudut terbuka 120° (seratus dua puluh derajat) terhadap penghalang, antara lain bangunan dan pohon tinggi;
- b. Ketinggian sampling inlet dari permukaan tanah untuk partikel dan gas paling sedikit 2 (dua) meter;
- c. Jarak alat pemantau kualitas udara dari sumber emisi terdekat paling sedikit adalah 20 (dua puluh) meter; dan
- d. Untuk industri, penetapan lokasi sampling mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.

Dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara Kota Samarinda tahun 2023, hanya di gunakan data passive sampler. Adapun lokasi pemantauan IKU Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14

Lokasi Pemantauan IKU

No.	Titik Pantau	Alamat	Koordinat	Keterangan
I	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)			
a.	Transportasi	Taman Simpang Tiga (Jalan Pahlwan)	-0.489506, 117.146339	
b.	Industri	PT. Cahaya SmatracoUtama	-0.565203, 117.078869	
c.	Permukiman	Perumahan Sambutan Permai (Arisco)	-0.512572, 117.177475	
d.	Perkantoran	Perkantoran Balaikota Samarinda	-0.492328, 117.145194	
II	Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Timur			
a.	Transportasi	Taman Simpang Empat Jl. Basuki Rahmat II	-0.4853, 117.1506	
b.	Industri	PT. Saga Trade Murni Jl. Sultan Alimudin	-0.5224, 117.1609	
c.	Permukiman	Perumahan Rawa Sari 1 Jl. MT. Haryono	-0.4825, 117.1239	
d.	Perkantoran	Pertokoan Merak Square Jl. Hasan Basri	-0.4794, 117.1547	

Tahapan perhitungan dan persamaan yang digunakan padaperhitungan nilai IKU merujuk pada PermenLHK No 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan. Detail tahapan perhitungan nilai IKU disampaikan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi data hasil analisa laboratorium dari pemantauan kualitas udara ambien yang memenuhi kriteria dan persyaratan.
2. Melakukan tabulasi data, terkait penyajian data dalam bentuk tabel sbb: Nama provinsi, Nama kabupaten/kota, Lokasi sampling: perkantoran, industri, pemukiman dan transportasi, titik koordinat, data kualitas udara ambien (rata-rata tahunan per lokasi sampling dengan satuan $\mu\text{g}/\text{m}^3$).
3. Melakukan perhitungan IKU dengan langkah-langkah sebagai berikut (Permen LHK No 27 Tahun 2021):
 - a. Melakukan perhitungan rata-rata masing-masing parameter Nitrogen Dioksida (NO_2), dan Sulfur Dioksida (SO_2) dari tiap periode pemantauan untuk masing-masing lokasi sampling sehingga didapat data rata-rata untuk area transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran;
 - b. Melakukan perhitungan rata-rata parameter Nitrogen Dioksida (NO_2) dan Sulfur Dioksida (SO_2) untuk masing-masing kabupaten/kota sehingga menghasilkan nilai kualitas udara ambien rata rata tahunan kabupaten/kota;
 - c. Melakukan perhitungan rata-rata parameter Nitrogen Dioksida (NO_2) dan Sulfur Dioksida (SO_2) untuk provinsi yang merupakan perhitungan rata-rata nilai kualitas udara ambien rata rata tahunan kabupaten/kota;
 - d. Melakukan perbandingan nilai rata-rata Nitrogen Dioksida (NO_2) dan Sulfur Dioksida (SO_2) provinsi atau nilai rata-rata Nitrogen Dioksida (NO_2) dan Sulfur Dioksida (SO_2) kabupaten/kota dengan baku mutu udara ambien Referensi EU untuk mendapatkan Indeks Nitrogen Dioksida (NO_2) dan Indeks Sulfur Dioksida (SO_2). Rata-rata Indeks Nitrogen Dioksida (NO_2) dan Sulfur Dioksida (SO_2) menghasilkan Index

Udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dikonversikan ke Indeks Kualitas Udara IKU;

- e. Menghitung indeks udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi indeks IKU melalui persamaan sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$$

$$I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$$

$$\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata - rata NO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$$

$$\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata - rata SO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$$

Keterangan :

Baku mutu udara ambien Ref EU untuk SO₂ adalah 20 µg/m³ dan NO₂ adalah 40 µg/m³

- f. Mengklasifikasikan Nilai IKU sesuai kategori nilai berikut :

Tabel 3.15

Indeks Kualitas Udara (IKU)

Sangat baik	90 x 100
Baik	70 x < 90
Sedang	50 x < 70
Kurang	25 x < 50
Sangat kurang	0 x < 25

3. Hasil Analisa dan Pembahasan

1) Analisa IKU

Pengukuran kualitas udara ambien dengan metode otomatis kontinu dari peralatan Air Quality Monitoring System (AQMS). Secara umum pengumpulan data untuk perhitungan IKU, dapat dilaksanakan melalui tiga mekanisme, yaitu :

- a) Pengukuran kualitas udara ambien dengan metode manual passive sampler;

- b) Pengukuran kualitas udara ambien dengan metode otomatis kontinu dan/atau manual active dan/atau manual passive oleh daerah;

Pemantauan kualitas udara di Kota Samarinda dilaksanakan dengan metode passive sampler dan alat Sistem Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) atau Air Quality Monitoring System (AQMS) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) yang terpasang secara permanen. Meskipun demikian, dalam Analisa perhitungan IKU Kota Samarinda Tahun 2023 ini yang digunakan data dari Pusat dan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kal- tim, dimana pengukuran kualitas udara ambien dilakukan dengan metode manual passive sampler yang dilakukan selama 14 hari.

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) sendiri merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Merujuk pada peraturan tersebut, digunakan dua parameter kunci yakni nitrogen dioksida (NO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Pemantauan pengukuran kualitas udara dilakukan dalam dua periode yakni :

- a)Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI Waktu pengukuran pada periode pertama adalah Bulan Juli tahun 2023 Sedangkan waktu pengukuran pada periode kedua adalah Bulan September tahun 2023.
- b)Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Timur Waktu pengukuran pada periode pertama adalah Bulan Maret tahun 2023 Sedangkan waktu pengukuran pada periode kedua adalah Bulan Juni tahun 2023. Adapun durasi waktu pengukuran pada setiap periode adalah 14 hari.

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) sendiri merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Merujuk pada peraturan tersebut, digunakan dua parameter kunci yakni nitrogen dioksida (NO₂) dan sulfur dioksida (SO₂).

2) Hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara

Adapun hasil perhitungan IKU adalah sebagai berikut :

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI

Tabel 3.16

Hasil Pemantauan Passive Sampler KLHK RI

No.	Lokasi Sampling	SO ₂ (µg/Nm ³)			NO ₂ (µg/Nm ³)			Rerata Kab/ Kota	
		Periode		Rata-Rata	Periode		Rata-Rata	SO ₂	NO ₂
		I	II		I	II			
1	Transportasi (Taman Simpang Tiga) Jl. Pahalwan	10.32	5.34	7.83	12.7	10.67	11.68	8.98	7.06
2	Permukiman (Perum. Sambutan Permai/Arisco)	5.86	6.79	6.32	6.22	6.06	6.14		
3	Perkantoran (Perkantoran Balaikota Samarinda)	11.66	10.57	11.11	6.27	4.18	5.225		
4	Industri (PT. Cahaya Samtraco Utama)	9.71	11.62	10.66	5.16	5.28	5.22		
	Blank	<2,57			<0,41			8.98	7.06

Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kal-Tim

Tabel 3.17

Hasil Pemantauan Passive Sampler DLH Prov. Kaltim

No.	Lokasi Sampling	SO ₂ (µg/Nm ³)			NO ₂		Rerata Kab/Kota/Provinsi		
		Periode		Rata- Rata	Periode		Rata- Rata	SO ₂	NO ₂
		I	II		I	II			
1	Transportasi (Taman Simpang Empat Jalan Basuki Rahmat)	5.35	11.46	8.40	23.86	18.73	21.29	6.25	18.84
2	Permukiman (Perum. Rawa Sari 1)	10.27	0	5.13	15.27	12.13	13.70		
3	Perkantoran (Ruko Merak Square)	3.32	4.24	3.78	31.84	20.9	26.37		
4	Industri (PT. Sagatrade Murni)	7.05	8.36	7.70	13.18	14.81	13.99		

No.	Lokasi Sampling	SO2 (µg/Nm3)			NO2		Rerata Kab/Kota/Provinsi		
		Periode		Rata- Rata	Periode		Rata- Rata	SO2	NO2
		I	II		I	II			
	Blank	<2,57			<0,41			6.25	18.84

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) sendiri merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Merujuk pada peraturan tersebut, digunakan dua parameter kunci yakni nitrogen dioksida (NO₂) dan sulfur dioksida (SO₂).

3) Hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara

Adapun hasil perhitungan IKU adalah sebagai berikut :

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI

Tabel 3.18

Hasil Pemantauan Passive Sampler KLHK RI

No.	Lokasi Sampling	SO2 (µg/Nm3)			NO2 (µg/Nm3)			Rerata Kab/ Kota /Provinsi	
		Periode		Rata-Rata	Periode		Rata-Rata	SO2	NO2
		I	II		I	II			
1	Transportasi (Taman Simpang Tiga) Jl. Pahlawan	10.32	5.34	7.83	12.7	10.67	11.68	8.98	7.06
2	Permukiman (Perum. Sambutan Permai/Arisco)	5.86	6.79	6.32	6.22	6.06	6.14		
3	Perkantoran (Perkantoran Balaikota Samarinda)	11.66	10.57	11.11	6.27	4.18	5.225		
4	Industri (PT. Cahaya	9.71	11.62	10.66	5.16	5.28	5.22		
	Blank	<2,57			<0,41			8.98	7.06

Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kal-Tim

Tabel 3.19

Hasil Pemantauan Passive Sampler DLH Prov. Kaltim

No.	Lokasi Sampling	SO2 (µg/Nm3)			NO2 (µg/Nm3)		Rerata Kab/Kota/Provinsi		
		Periode		Rata- Rata	Periode		Rata- Rata	SO2	NO2
		I	II		I	II			
1	Transportasi (Taman Simpang Empat Jalan Basuki Rahmat)	5.35	11.46	8.40	23.86	18.73	21.29	6.25	18.84

No.	Lokasi Sampling	SO ₂ (µg/Nm ³)			NO ₂ (µg/Nm ³)		Rerata Kab/Kota/Provinsi		
		Periode		Rata- Rata	Periode		Rata- Rata	SO ₂	NO ₂
		I	II		I	II			
2	Permukiman (Perum. Rawa Sari 1)	10.27	0	5.13	15.27	12.13	13.70		
3	Perkantoran (Ruko Merak Square)	3.32	4.24	3.78	31.84	20.9	26.37		
4	Industri (PT. Sagatrade Murni)	7.05	8.36	7.70	13.18	14.81	13.99		
	Blank	<2,57			<0,41			6.25	18.84

Kalkulasi IKU Kota Samarinda dihitung dengan melakukan rerata hasil pengukuran parameter nitrogen dioksida (NO₂) dan sulfur dioksida (SO₂) dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.20

Nilai IKU Kota Samarinda

Parameter	Rerata pemantauan		Baku mutu	Index		IKU Kota Smd
	KLHK	Dinas LH Prop Kaltim		KLHK	Dinas LH Prop Kaltim	
NO ₂	7.06	18.84	40	0.176688	0.471	0.32
SO ₂	8,98	625.625	20	0.449188	0.312813	0.40
Indeks Udara (Indeks Annual model EU-leu)				0.312938	0.391906	0.36
Indeks Kualitas Udara				8.817.014	8.378.299	85,31

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara Kota Samarinda tahun 2023 adalah 85,31. Nilai ini termasuk dalam kategori baik. Nilai IKU mempunyai porsi besar dalam penentuan IKLH, pertimbangannya adalah udara merupakan unsur penting dalam kehidupan yang mutlak harus tersedia untuk mempertahankan hidup. Kualitas udara yang baik menjadi indikator suatu ekosistem masih dalam kondisi yang layak sebagai tempat tinggal. Oleh karena itu, nilai bobot untuk Indeks Kualitas Udara menjadi yang tertinggi dibandingkan indikator lingkungan lain.

4. Upaya Peningkatan Indeks Kualitas Udara Kota Samarinda
 Dalam rangka peningkatan Indeks Kualitas Udara Kota Samarinda beberapa program telah dilakukan, antara lain :

1) Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di 10 Kecamatan

Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu upaya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda (pihak Kecamatan dan Kelurahan), Pelaku usaha, dan masyarakat mengenai pentingnya peran serta kita semua dalam hal pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Selain itu, agar para aparat pemerintah khususnya pihak Kecamatan dan Kelurahan serta perwakilan RT dan kegiatan usaha dapat menjadi agen untuk penyebarluasan pemahaman mengenai pentingnya mengelola lingkungan yang tentu saja dapat meningkatkan indeks kualitas

lingkungan hidup Kota Samarinda. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat, pelaku kegiatan usaha dan juga aparat Kelurahan se-Kota Samarinda serta aparat Kecamatan se-Kota Samarinda.

Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan komitmen kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dalam hal ini Bappedalitbang, Dinas PUPR dan juga BPBD Kota Samarinda serta pihak kecamatan, pihak kelurahan, pihak RT dan perwakilan kegiatan dan atau usaha yang ada di Kota Samarinda.

Gambar 3.4

Dokumentasi Penandatanganan komitmen kepada OPD



2) Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor

Kegiatan Uji Emisi Kendaraan Bermotor berlangsung selama 3 hari.

Kegiatan ini dilakukan di 3 tempat yakni :

- a) Halaman parkir GOR Segiri Jalan Kesuma Bangsa Samarinda
- b) Halaman parkir GOR Kadrie Oening Jalan Wahid Hasyim 1 Samarinda
- c) Masjid Islamic Center Jalan Slamet Riady Samarinda

Gambar 3.5

Dokumentasi Pengujian Emisi kendaraan



Kegiatan ini untuk mengendalikan pencemaran udara khususnya yang bersumber dari sektor transportasi. Tujuannya adalah untuk mencapai kualitas udara ambien yang memenuhi standar kesehatan manusia dan makhluk hidup yang lain dan juga untuk

mengetahui tingkat kepatuhan para pemilik kendaraan roda 4 (empat) berbahan bakar bensin dan solar dalam melakukan perawatan kendaraannya terhadap buangan emisi kendaraannya.

C. Indeks Kualitas Lahan

1. Metodologi

1. Terdapat perubahan nama yang sebelumnya IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) menjadi IKL (Indeks Kualitas Lahan).
2. Terdapat beberapa rumus untuk menghitung IKL, namun untuk saat ini Rumus perhitungan menyesuaikan dengan Lampiran IV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan beberapa komponen baru berupa IKEG dan DKK (dampak kebakaran dan Kanal ekosistem Gambut) namun untuk Kota Samarinda diabaikan karena berdasarkan SK MENLHK tidak terdapat Kawasan Hutan Gambut di Kota Samarinda.
3. Perhitungan IKL menjadi kewenangan KLHK dalam hal ini Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL).
4. Daerah perlu memberikan data deliniase RTH sesuai dengan klasifikasi yang termasuk dalam RTH berikut koordinatnya. (Terkait RTH yang dapat di deliniasi berupa tajuknya meskipun menjorok ke jalan, tanamannya mengelompok dan memiliki luasan 0,25 Ha. Untuk tanaman yang berupa tanaman estetika tidak dapat dianggap sebagai RTH).
5. Melakukan perbaikan terhadap pengisian data-data IKL tahun 2023 yang menjadi catatan pada rapat nilai IKLH di

tahun 2022, Dimana nilai Rapot IKL di dalam IKLH pada tahun 2022 sebesar 26,15 dengan kategori kurang. Nilai capaian ini masih jauh di bawah target sebesar 28,99.

Tabel 3.24
Trend IKL Kota Samarinda

No	Indikator	Baseline	2021	2022	2023	2024
1.	Target IKL (Aplikasi dan Kesepakatan Prov, P3EK)	28,93	28,95	28,97	28,99	26,15
	Kenaikan IKL Kota Per Tahun		0,02	0,02	0,02	-2,84
2.	Surat Edaran MENLHK No.4 2021 tentang RPJM		31,23	33,53	35,82	38,12
3.	Kenaikan IKL Kota Per Tahun		2,3	2,3	2,29	2,3
4.	Surat PPKL KLHK Mei 2020		33,88	35,96	38,05	40,13
5.	Kenaikan IKL Kota Per Tahun		4,95	2,08	2,09	2,08
6.	Capaian IKL Kota Samarinda		26,15	26,15	29,92	
7.	Kenaikan IKL Kota Per Tahun	0,02	0,02			

2. Hasil :

- a. Data Indeks Kualitas Lahan yang diinput pada aplikasi berupa peta KMZ ruang terbuka hijau dan tutupan vegetasi lainnya hasil delinisasi Tim IKL, dengan hasil verifikasi oleh Propinsi Kaltim dan Pusat berupa RTH sebanyak 97 titik dan Tutupan vegetasi lainnya sebanyak 102 titik.
- b. Setelah dilakukan pengisian data-data pada IKL Kota Samarinda tahun 2023 didapatkan nilai IKL sebesar 29,92, walaupun nilai ini masih masuk dalam kategori kurang dalam skor kriteria penilaian IKLH, nilai capaian IKL tahun melebihi target yang ditetapkan.

D. Persentase Pengelolaan Sampah

Tabel 3.25 Indikator Persentase Pengelolaan Sampah

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%
1	Persentase Pengelolaan Sampah	88,24	99,76	99,00	99,52	100,52

Berdasarkan tabel diatas indikator "Persentase Pengelolaan Persampahan pada Tahun 2022 dengan target 99,00% dan terealisasi 99,52% sehingga di peroleh capaian 100,77%.

Presentasi pengelolaan persampahan berdasarkan tabel diatas indikator persentase pengelolaan persampahan pada tahun 2023 dengan target 99% dan terealisasi 99,56% sehingga di peroleh 100,77% capaian yang di peroleh 99,56% yang dapat terlaksana dengan melalui penanganan dengan capaian 79.78% dari target 72% sedangkan pengurangan dengan capaian 19,75% dari target 27% dengan total capaian keseluruhan 99,76% capaian tersebut belum dapat terlaksana secara optimal berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Samarinda Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang di targetkan penanganan 70% dan pengurangan 30%.

Tabel 3.26

Neraca Sampah Tahun 2022-2023

KETERANGAN	Tahun 2022	Tahun 2023	PERUBAHAN	
			Tahun 2023 - Tahun 2022	persen (%)
I JUMLAH TIMBULAN SAMPAH (Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbunan Perkapita)	214,347.89	218,789.98	4,442.09	2.08
II JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH Persentase pengurangan sampah	42,648.70	43,203.89	1,168.18	2.78
a Jumlah Pemilahan Timbunan Sampah	5,544.56	3,462.46	-2,082.11	-37.58
b Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	13.80	16.35	2.55	18.48
c Jumlah Pendeuren Ulang Sampah	36,490.34	39,725.08	3,234.74	8.88
III JUMLAH PENANGANAN SAMPAH Persentase penanganan sampah	171,764.81	174,555.35	2,770.54	1.61
d Pemilahan/Pengumpulan	80.14	79.78		
e Pengangkutan*) Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan) Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)				
f Pengolahan Jumlah Sampah telah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, deur ulang dan upcycle) Jumlah Sampah memanfaatkan menjadi sumber energi	759.55 759.55 0.00	895.55 895.55 0.00	136.10 136.10 0.00	17.92 17.92 -
g Pemrosesan akhir Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	171,028.28 171,028.28	173,688.70 173,688.70	2,634.44 2,634.44	1.54 1.54
IV SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III) Persentase sampah dikelola	213,833.51	217,759.34	3,925.72	1.84
V SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV) Persentase sampah tidak dikelola	9,514.38	1,040.74	-338.37	-3.56

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan membatasi, menggunakan ulang dan mendaur ulang sampah serta kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah melakukan upaya tersebut. Kegiatan yang dilakukan melalui Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah dan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran ulang dan Pemanfaatan Kembali sampai di Tahun 2023.

1. Kegiatan penanganan .

- a) Kegiatan pengangkutan sampah rumah tangga pada 95 TPS yang tersebar di Kota Samarinda yang dikerjakan dengan menggunakan dua jenis angkutan dump truck (Pengangkutan manual) dan arm roll (pengangkutan mekanis) sebanyak 4 sif dimana waktu pengangkutan untuk dump truck pagi jam 06.00-12.00 Wita (Sapu Bersih), siang jam 12.00-18.00 Wita (Sapu Jagad), sore Jam 18.00-24.00 Wita (Amal), Malam Jam 24.00-06.00 Wita (Rutin) dan untuk arm jam 18.00 – 06.00 Wita yang selanjutnya langsung dibuang ke TPA. Pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik yang dibuang di TPS yang tersebar di Kota Samarinda atau bukan pada TPS yang telah ditentukan dengan menggunakan dump truck dengan waktu pengangkutan setiap hari.

Gambar 3.6
Dokumentasi Kegiatan Penanganan Sampah



- b) Pelayanan Gotong Royong, dilaksanakan berdasarkan permintaan dari masyarakat Kota Samarinda yang bersurat resmi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda berupa bantuan personil dan pengangkutan hasil gotong royong dengan jumlah pelayanan paling sedikit 2 pelayanan dan paling banyak 6 pelayanan per minggu. Pelayanan Gotong royong berupa kegiatan gotong royong massal dan perwilayah, pelayanan pembersihan dan pengangkutan puing kebakaran, pelayanan pembersihan dan pengangkutan dampak bencana alam.

Gambar 3.7
Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Gotong Royong



- c) Beres Kamis Terapung (BeKaTe), Pembersihan sampah yang terapung terjadwal Setiap hari Kamis, di Gorong - gorong, selokan, Parit atau drainase dll.

Gambar 3.8

Dokumentasi Kegiatan BeKaTe



- d) Gerakan Perahu Ketinting Pungut Sampah Sungai Karang Mumus, dilaksanakan rutin satu bulan satu kali untuk melaksanakan pembersihan sampah terapan di Sungai Karang Mumus dengan melibatkan elemen Masyarakat (nelayan dan masyarakat sekitar di bantaran Sungai Karang Mumus), LSM, Mahasiswa, OPD Pusat, Propinsi dan Daerah yang berkaitan langsung serta TNI dan Polri.

Gambar 3.9

Dokumentasi Perahu Ketinting Pungut Sampah



- e) Perawatan Fasilitas Umum :
- 1) Pembersihan jalan umum hingga batas bangunan milik masyarakat yang dikerjakan oleh 318 personil sebanyak 2 sif (pada lokasi tertentu) yang dibagi waktu pagi jam 06.00-11.00 wita untuk jalan umum dan waktu siang jam 13.00 – 18.00 wita. Dengan Jarak 1.500 M, Aktifitas pelayanan berupa pembersihan jalan dari sampah daun, pasir, sampah yang dibuang oleh

- masyarakat, penurunan bahan informasi (sepanduk, baleho, dll) yang dipasang bukan pada tempatnya,
- 2) pengurusan genangan dan pengangkutan sampah terapunn pada saluran drainase dalam skala kecil. Pelayanan pembersihan jalan juga dilakukan secara mekanis dengan waktu pengangkutan setiap hari.

Gambar 3.10


Dokumentasi Perawatan Fasilitas Umum



- 3) Pelayanan pembersihan jalan juga dilakukan secara mekanis dengan menggunakan armada sweeper sebanyak 1 unit yang beroperasi pada beberapa jalan-jalan yang tidak terlayani oleh petugas pembersih jalan.

Gambar 3.11


Dokumentasi pembersihan jalan menggunakan armada sweeper



- 4) Pembersihan Keramik median jalan yang tersebar di Kota Samarinda yang dikerjakan oleh 2 unit truck tangki setiap hariny

Gambar 3.12

Dokumentasi Pembersihan Keramik median jalan



- 5) Pembersihan TPS yang tersebar dan Cuci Unit di Kota Samarinda yang dikerjakan oleh 1 unit Pick up Tandon setiap harinya.

Gambar 3.13

Dokumentasi Pembersihan TPS



- 6) Pembersihan dan perapian pinggir jalan dari rerumputan dan gulma yang dikerjakan oleh pekerja parit yang

berjumlah 87 personil yang terbagi dari 5 grub pagi dan 1 grub siang.

Gambar 3.14

Dokumentasi Pembersihan dan perapian pinggir jalan dari rerumputan dan gulma



7) Pengangkutan sampah terapung, yang merupakan kegiatan pengangkutan sampah sepanjang sungai karang mumus yang dikerjakan oleh armada kapal karisma yang dioprasionalkan sebanyak 1 unit, speed dioprasionalkan 2 unit, perahu ces dioprasionalkan 1 unit. Pengangkutan sampah terapung berupa gulma, kayu dan batang pohon serta sampah rumah tangga pada pinggir sungai Mahakam kerjakan oleh 10 personil.

Gambar 3.15

Dokumentasi Pengangkutan sampah terapung



f) Melakukan pembinaan ke Dunia Usaha yang menggunakan jasa Mitra Sampah DLH, mengenai prosedur yang wajib di laksanakan oleh pengguna jasa dan mitra sampah DLH dalam melakukan pengurangan sampah

Gambar 3.16

Dokumentasi Pembinaan ke Dunia Usaha



- g) Kegiatan penagihan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan yang tidak / belum berlangganan PDAM yang berjumlah 1991 wajib retribusi yang tersebar di kota Samarinda dengan besaran Rp. 7500 per wajib retribusi dimana penagihan dilakukan oleh juru tagih sebanyak 10 orang yang dimulai penagihannya terhitung mulai tanggal 1 juli 2021.

2. Kegiatan Pengurangan Sampah.

- a. Sosialisasi dan Pelatihan Reduse, Reuse dan Recycle di 10 Kecamatan dengan jumlah peserta 690 orang. Laki – laki : 334 orang, Perempuan : 356 orang.

Gambar 3.17

Dokumentasi Sosialisasi dan Pelatihan Reduse



- b. Sosialisasi berupa tatap muka langsung dengan masyarakat, penyebaran leaflet yang berisi kegiatan 3 R dan pemasangan baliho tentang pengelolaan sampah
- c. Pelatihan Pengelolaan Sampah Anorganik dan Organik dengan mempraktekkan cara daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali seperti membuat kerajinan dari sampah kertas atau plastik serta pembuatan kompos dan eco enzyme.
- d. Sebagai narasumber kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah yang diinisiasi oleh masyarakat seperti di Fastabiqul Khairat

Gambar 3.18

Dokumentasi sosialisasi pengelolaan sampah



Gambar 3.19

Dokumentasi Genbi (Generasi Bank Indonesia) dari Universitas



- e. Kelompok Masyarakat (kecamatan Loa janan Ilir)

Gambar 3.20

Kelompok Masyarakat (kecamatan Loa janan Ilir)



- f. Pembinaan Bank Sampah hingga Desember 2023 telah terbentuk Bank Sampah Unit sebanyak 89 buah yang tersebar di 10 kecamatan. Jumlah sampah yang berkurang hingga Desember 2023 untuk bahan organik sebanyak 2.824,50 Kg dan bahan anorganik sebanyak 95.674,74 Kg

Gambar 3.21

Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Bank Sampah



- g. Sedekah sampah yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023. Adalah upaya pengurangan sampah disumber yang hasilnya disedekahkan kepada yang memerlukan. Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah 2023 telah terkumpul 153.600 Kg dan jelantah 168 Kg. Dengan nilai penjualan Rp. 6.829.300. Ditambah dengan donasi dari Bank Sampah SALIM DLH KOTA SAMARINDA sebanyak Rp.870.700 (delapan ratus tujuh puluh

ribu tujuh ratus rupiah). Sehingga **totalnya** menjadi **Rp.7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus rupiah)**. Penerimaanya adalah 10 (sepulu) anak sekolah dasar yang berprestasi namun tidak mampu. Penerima diusulkan oleh kecamatan se kota samarinda. Kepada penerima masing - masing diberikan senilai Rp.770.000 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Gambar 3.22

Dokumentasi Kegiatan Sedekah Sampah



h. Kegiatan Pungut, Pilah dan Sedekah Sampah diadakan di Islamic Center pada tanggal 4 Juni 2023 berhasil mengumpulkan sampah plastik campur sebanyak 50 Kg senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Gambar 3.23

Dokumentasi Kegiatan Pungut, Pilah dan Sedekah Sampah



- i. Peran serta Dunia Usaha pada Bank Sampah
PT Unite Traktor dan Bank Sampah Mandiri Mitra Sejahtera memberikan bahan-bahan bangunan untuk sekretariat bank sampah

Gambar 3.24

Dokumentasi Peran serta Dunia Usaha pada Bank Sampah



PT Pertamina Unit Samarinda memberikan bantuan berupa fasilitasi pelatihan pembuatan ecoenzym



PT. Internasional Prima Coal memberikan motor sampah kepada Bank Sampah Mitra Mandiri Sejahtera di kelurahan Bantuas, Bank Sampah Makmur Lestari di kelurahan Rawa Makmur dan Bank Sampah di Kelurahan Handil Bakti. Masing-masing mendapatkan 1 (satu) buah.



PT Pegadaian Samarinda memberikan bantuan berupa beasiswa kepada anak dari nasabah bank Sampah Makmur Lestari di Kelurahan Rawa Makmur, Palaran



3. TPA

Kondisi aktual Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA Sampah kota Samarinda saat ini sudah tidak memadai untuk menampung sampah yang dihasilkan penduduk Kota Samarinda, TPA yang berlokasi di Bukit Pinang yang menggunakan metode open dumping seharusnya ditutup / tidak diperbolehkan beroperasi berdasarkan UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah setelah lima tahun sejak UU ini dikeluarkan, sedangkan TPA yang berlokasi di Sambutan merupakan salah satu TPA di Kota Samarinda yang mulai beroperasi pada Mei 2015, berjarak \pm 15 km dari pusat kota, dengan luas lahan operasional \pm 30 Ha. Pada dasarnya TPA Sambutan direncanakan untuk menerapkan metode sanitary landfill, namun pada kenyataan di lapangan masih mengalami beberapa kendala mengenai pemanfaatan TPA terutama pada lahan yang dijadikan akses jalan masuk ke TPA yang diindikasikan mengalami beberapa permasalahan, baik dari segi administrasi lahan, maupun operasionalnya, sehingga

pada awal pengoperasian TPA Sambutan hanya dapat melayani pengelolaan sampah Kota Samarinda selama 3 bulan saja, selanjutnya TPA Sambutan hanya melayani daerah sekitar Sambutan, akibatnya TPA Bukit Pinang tetap dioperasikan untuk sementara, dan pada bulan September 2023 untuk seluruh pembuangan serta pengelolaan sampahnya sudah di alihkan ke TPA Sambutan karena jalan masuk akses menuju TPA Sambutan telah dilakukan pengecoran di sebagian jalannya sehingga pembuangan dan pengelolaan sampah TPA Pinang pada akhir bulan Desember 2023 sudah tidak di fungsikan lagi.

Pengelolaan sampah di area TPA meliputi pemrosesan sampah, pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan kualitas lingkungan TPA. Untuk menjamin kelancaran pengelolaan sampah di TPA maka segala kebutuhan diatur dalam kegiatan Pengelolaan Sampah UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A.


a. Kegiatan Utama TPA Sampah

Kegiatan utama pengendalian dan operasional TPA Sampah terdiri dari beberapa kegiatan yang meliputi penerimaan dan penimbangan sampah, penataan penimbunan sampah dengan metode Control Landfill dan penataan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) lindi. Kegiatan penerimaan dan penataan timbunan sampah merupakan suatu kesatuan siklus pemrosesan sampah setiap hari di TPA. Sedangkan kegiatan penataan IPAL merupakan kegiatan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari proses pemrosesan sampah. Berikut dijabarkan lebih mendalam mengenai kegiatan-kegiatan utama pengendalian dan operasional TPA Sampah.

b. Penerimaan sampah dan penimbangan

Waktu operasional TPA Sampah adalah selama 7 (tujuh) hari selama 1 minggu. Sampah yang masuk ke TPA diangkut mobil truk sampah diperiksa oleh petugas keamanan dan kemudian ditimbang melalui jembatan timbang sebelum dilakukan pembongkaran di area landfill. Penimbangan dilakukan kembali setelah pembongkaran sampah dan sopir truk mendapatkan manifest sampah yang dilengkapi dengan data jumlah sampah yang diangkut, waktu penerimaan sampah dan identitas sumber sampah. Secara skematis, alur penerimaan sampah di TPA Sampah dapat ditunjukkan secara skematik pada Gambar Berikut

Gambar 3.25



Proses penerimaan sampah di TPA Sampah telah berjalan sesuai prosedur operasional. Mobil truk sampah masuk ke kawasan TPA melalui gerbang TPA dan posko keamanan untuk diperiksa kelengkapan administrasi kendaraan pengangkut sampah dan kemudian dipersilahkan masuk menuju jembatan timbang. Proses penimbangan dilakukan menggunakan jembatan timbang elektronik dan dicatat

secara komputerisasi. Petugas timbangan yang mengoperasikan unit timbangan mencatat nomor mobil, nama pengemudi dan kondisi bak sampah apakah tertutup atau tidak. Proses penimbangan ditunjukkan pada Gambar Berikut :

Gambar 3.26

Penimbangan truk sampah di jembatan timbang dan pencatatan identitas mobil truk sampah



c. Penataan penimbunan sampah dengan metode Control Landfill

Proses penataan penimbunan dimulai dari pembongkaran sampah, perataan dan pemadatan sampah serta penutupan sampah dengan tanah penutup. Selain itu juga dilakukan pengelolaan gas buang yang dihasilkan dari landfill melalui pemasangan dan pemeliharaan pipa gas buang (metan) di sel landfill.

Kondisi yang dihadapi pada awal tahun 2023 adalah telah terjadinya kerusakan alat berat yang digunakan untuk penataan sampah di sel landfill dalam durasi yang lama, Masalah kerusakan ini tak kunjung selesai karena terhalangi dalam proses administrasi pengadaan suku cadang alat berat dan jasa perbaikan. Hal ini mengakibatkan kegiatan penataan sampah di landfill mulai dari perataan sampah, pemadatan sampah dan penutupan dengan tanah penutup menjadi terbengkalai. Sampah-sampah terlihat terbuka tidak

ditutupi tanah dengan ketinggian yang bermacam-macam. Kondisi ini mengakibatkan timbulnya bau yang tidak sedap dan banyaknya lalat. Kondisi sel Landfill seperti ini dapat dikatakan jauh dari persyaratan pengelolaan Control Landfill. Oleh karena itu diambil langkah secara cepat untuk menyelesaikan masalah administrasi pengadaan suku cadang dan jasa perbaikan sehingga alat berat yang rusak dapat segera diperbaiki dan kegiatan penataan sel landfill dapat dilakukan kembali. Untuk kebutuhan tanah penutup dapat menggunakan biodegradable liners, kompos, dan terpal sebagai pengganti tanah penutup, ataupun lapisan membran biodegradable sintetis.

Gambar 3.27

penutupan sampah menggunakan tanah dan terpal



Pemrosesan sampah dengan metode Control Landfill menghasilkan gas buang yang wajib dikelola. Gas buang ini dihasilkan dari proses pembusukan sampah di dalam sel landfill yang umumnya berupa gas metan (CH_4) dan karbondioksida (CO_2). Pengelolaan gas buang dapat dilakukan dengan membangun konstruksi pipa-pipa gas pada sel landfill seiring dengan proses penimbunan sampah. Pipa-pipa gas ini akan menyalurkan gas keluar dari sel sampah. Jika gas yang dihasilkan dari aktifitas

penimbunan sampah tidak dilakukan dengan semestinya maka lama-kelamaan akan terjadi akumulasi gas di dalam sel landfill dan akhirnya berpotensi menimbulkan ledakan sel sampah.

Pada awal 2023, pengelolaan gas buang di sel landfill dinilai belum maksimal bahkan cenderung terhenti, pipa gas buang vertikal yang telah dibangun pada awal konstruksi landfill dahulu sudah tertimbun sampah sehingga sulit untuk dicari kembali. Langkah yang dilakukan adalah dengan membangun konstruksi pipa gas buang baru di sel sampah. Konstruksi dilakukan dengan pembuatan galian sel sampah sedalam 3 meter untuk pemasangan pipa horizontal di bagian dasar galian. Pipa gas horizontal dihubungkan dengan pipa gas vertikal setiap jarak 16 meter. Pipa gas vertikal disambung mengikuti penambahan ketinggian sampah di sel landfill agar gas yang dihasilkan bisa disalurkan keluar sel sampah secara kontinu. Pada Gambar ditunjukkan kegiatan pemasangan pipa gas buang di sel Landfill TPA Sampah.

Gambar 3.28

Instalasi pemanfaatan gas metan



Secara keseluruhan dari awal sampai akhir tahun 2023, kegiatan penataan sel Landfill di TPA Sampah telah dilakukan secara konsisten dan lebih baik dari tahun sebelumnya berdasarkan kriteria pengelolaan sampah secara Control Landfill. Namun tidak dipungkiri bahwa untuk mencapai pengelolaan sampah 100 % secara Sanitary Landfill belum bisa dipenuhi. Sampai akhir tahun diperkirakan sampai akhir tahun 2023 sel landfill TPA Sampah telah tertutup tanah penutup sekitar 60-70 % dan telah dilakukan pengelolaan gas buang berupa pemasangan pipa gas buang.

d. Penataan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Air Lindi

Sel landfill menghasilkan air limbah yang disebut sebagai air lindi. Air lindi yang dihasilkan dari landfill dikelola melalui sistem perpipaan di dasar sel landfill yang berfungsi untuk menangkap air lindi dan mengalirkannya ke fasilitas pengolahan air limbah (IPAL). Pipa air lindi bersifat perforated atau berlubang untuk jalur masuknya air lindi. Pipa air lindi dipasang bercabang seperti sirip ikan agar mencapai semua area sel landfill tempat sampah ditimbun. Jaringan perpipaan air lindi didesain sedemikian rupa agar air lindi dapat dialirkan ke kolam pengolahan air lindi atau IPAL TPA secara grafitasi. IPAL TPA mengolah air lindi dengan metode kolam stabilisasi dengan menerapkan prinsip pengolahan anaerob dan aerob.

Gambar 3.29
IPAL TPA sampah Sambutan



e. Kegiatan Pendukung TPA Sampah

Dalam menunjang pelaksanaan operasional TPA Sampah dilakukan beberapa kegiatan berupa pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan sistem kerja petugas pelaksana/ Operator TPA dan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait.

1) Pengelolaan sarana dan prasarana TPA Sampah

Pengelolaan sarana dan prasarana di TPA Sampah dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang terdapat di TPA. Tidak hanya fasilitas, aset-aset berupa barang kebutuhan TPA harus dijaga ketersediaannya untuk menunjang kelancaran operasional pemrosesan sampah dan juga kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana. Berikut ini dijabarkan terkait kegiatan pengadaan barang kebutuhan

TPA dan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA Sampah.

2) Pengadaan barang-barang kebutuhan TPA

Dalam menunjang berjalannya operasional TPA Sampah, ketersediaan barang-barang kebutuhan operasional menjadi salah satu hal krusial. Jika ketersediaan barang tidak dapat dipenuhi pada saat dibutuhkan tentu akan menghambat keberjalanan operasional pengelolaan TPA Sampah. Barang-barang yang dibutuhkan dalam operasional TPA biasanya diperoleh dari proses pengadaan barang. Proses pengadaan barang ini ada yang bersifat dapat disimpan sebagai stok dan ada yang hanya dilakukan jika dibutuhkan. Untuk tahun 2023 ini UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A menambah pengadaan alat berat berupa Excavator Komatsu PC 210.

Gambar 3.30

Pengadaan alat berat Excavator



3) Pemeliharaan Alat Operasional

Operasional TPA Sampah dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dengan adanya kegiatan pemeliharaan alat-alat atau unit pendukung operasional TPA seperti alat berat dan jembatan timbang. Jika kondisi unit-unit tersebut mengalami gangguan maka kegiatan utama pengendalian dan operasional TPA Sampah akan sangat terganggu, mulai dari penimbangan sampai

pembongkaran sampah di landfill. Untuk itu dilakukan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap fasilitas pendukung tersebut.

a) Kalibrasi jembatan timbang

Pemeliharaan rutin yang wajib dilakukan pada fasilitas jembatan timbang adalah kalibrasi unit. Kalibrasi unit jembatan timbang sangatlah penting untuk meninjau keabsahan penimbangan yang dilakukan. Tera penimbangan dilakukan dengan meninjau dan mengatur fungsi pembacaan fasilitas jembatan timbang agar berada dalam rentang validitas yang sesuai kriteria.

b) Perawatan dan pemeliharaan alat berat dan Kendaraan Bermotor

Perawatan dan pemeliharaan alat berat dan kendaraan bermotor terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pemeliharaan oleh petugas mekanik TPA dan perawatan oleh pihak ketiga (vendor). Perawatan yang dilakukan oleh petugas mekanik TPA hanya bersifat pemeliharaan ringan seperti pembersihan alat, pergantian oli mesin, pergantian filter dan cek performa alat harian. Sedangkan perawatan oleh vendor bersifat pemeliharaan rutin yang telah melalui proses kontrak dengan vendor terkait berupa servis berkala alat berat.

Gambar 3.31
Pemeliharaan perbaikan alat berat



E. Nilai IKM

Tabel 3.27
Indikator Nilai IKM

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%
1	Nilai IKM	83,50	87,65	83,60	87,25	104,37

Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" pada tahun 2023 dengan target 83,60% dan dapat terealisasi 87,25% dengan persentase capaian 104,97% pada tahun 2023 capaian indikator kinerja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini di sebabkan penilaian IKM dari sektor sarana prasarana gedung kantor tidak memadai.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik utamanya melalui pelayanan masyarakat untuk hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, secara rutin melakukan survei

terhadap kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan melalui pengisian kuisioner survey kepuasan masyarakat (SKM) yang dibagikan kepada pelaku usaha dan masyarakat yang menerima pelayanan pada kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Hasil pengisian kuisioner di input pada website organisasi.samarindakota.go.id dan perhitungan hasil nilai IKM melalui web tersebut.

Gambar 3.32

Sertifikat Nilai IKM DLH Kota Samarinda Tahun 2023



3.2 Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Program

Untuk mencapai hasil pengukuran indikator kinerja pada program dapat di jelaskan sebagai berikut:

3.2.1 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan Indikator Kinerja Persentasi Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Terhadap Wilayah Kota Samarinda dengan target 80% dapat terealisasi 80% dengan capaian 100%, hal ini dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :

- A. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap

Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dinas Lingkungan
Hidup Kota Samarinda)

Tabel 3.25

Permohonan Persetujuan Teknis Kegiatan/Usaha Tahun 2023

No.	Nama Kegiatan Usaha	Pertek	SLO
1.	Astra Daihatsu	658.31/140/100.14 14 Januari 2023	
2.	Astra UD. Truck	600.4.5.2/858/100.12 6 April 2023	
3.	CV. As Baja	600.4.5.2/2336/100.12 3 November 2023	
4.	Hotel Foxlite	600.4.5.2/2697/100.12 11 September 2023	
5.	Klinik SMEC	600.4.5.2/206/100.12 24 Juli 2023	600.4.1/2679/100.12 8 September 2023
6.	PT. Gogo Sahabat Aladin	600.4.5.2/1143/100.12 29 Mei 2023	
7.	PT. Menubar Kaltim	600.4.5.2/1614/100.12 16 Juni 2023	
8.	PT. Pamapersada	600.4.5.2/2720/100.12 13 September 2023	
9.	PT. Sanggar Sarana Baja		
10.	PT. Timur Adyacitra (Alaya Square)	600.4.5.2/981/100.12 13 April 2023	
11.	PT. United Tractors Loa Bakung		
12.	Perumahan Puspa Juita		
13.	Rumah Sakit Siaga Al Munawarah	600.4.5.2/2833/100.12 26 September 2023	
14.	Rumah Sakit Tentara	600.4.5.2/2676/100.12 8 September 2023	

No.	Nama Kegiatan Usaha	Pertek	SLO
15.	UPTD Lab Kesehatan Daerah Kota Samarinda	600.4.5.2/1174/100.12 10 Mei 2023	
16.	Workshop dan Showrom lainnya	600.4.5.2/1144/100.12 30 Mei 2023	
17.	IPLT Kombinasi Mugirejo		658.31/3244/100.14 27 Oktober 2023
18.	Rumah Sakit Mata		600.4.1/50/100.14 9 Januari 2023


2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Tabel 3.26

Data Penerima Penghargaan Kampung Proklim

No.	Lokasi Proklim (Alamat Lengkap)	No. Registrasi Proklim	Tahun Proklim	Kategori Proklim	Foto Sertifikat *
1	Proklim Lestari Kelompok Kerja Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	11-PK-V-2022-9464	2022	LESTARI	
2	Proklim Ramah Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	11-PK-V-2022-9391	2022	UTAMA	
3	Proklim Pemuda Peduli Lingkungan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	11-PK-V-2021-8048	2021	MADYA	

No.	Lokasi Proklamasi (Alamat Lengkap)	No. Registrasi Proklamasi	Tahun Proklamasi	Kategori Proklamasi	Foto Sertifikat *
4	Proklamasi Bank Ramli CESERI Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	11-PK-V-2021-8000	2021	MADYA	
5	Proklamasi Bank Ramli Sahabat Lingkungan Mahakam (SALIM) Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	11-PK-V-2021-7998	2021	MADYA	
6	Proklamasi Bank Ramli SYLVA Lestari Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	11-PK-V-2021-7980	2021	MADYA	
7	Proklamasi Bank Ramli Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	11-PK-V-2021-7527	2021	MADYA	
8	Proklamasi Kampung Tangguh Nusantara Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	11-PK-V-2021-7370	2021	MADYA	
9	Proklamasi Kampung KB bandara Berseri Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	11-PK-V-2021-7369	2021	MADYA	

No.	Lokasi Proklamasi (Alamat Lengkap)	No. Registrasi Proklamasi	Tahun Proklamasi	Kategori Proklamasi	Foto Sertifikat *
10	PROKLAMASI Perduli Ummat Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	11-PK-V-2021-6589	2021	UTAMA	
11	Proklamasi Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan Kota Samarinda provinsi Kalimantan Timur	11-PK-III-2020- 5126	2020	UTAMA	
12	Proklamasi Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	11-PK-II-2020-5124	2020	UTAMA	
13	Proklamasi Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	11-PK-XII-2018- 3634	2019	UTAMA	
14	Proklamasi Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan Kota Samarinda	11-PK-XII-2018- 3631	2019	UTAMA	
15	Proklamasi Ramah Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	11-PK-V-2022-9391	2022	UTAMA	

Gambar 3.33
Dokumentasi Kegiatan kampung iklim di kecamatan sambutan kota samarinda



Gambar 3.34
Penampungan air hujan kampung iklim di kecamatan sambutan kota samarinda



B. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

3. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.35

Dokumentasi Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota



C. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.36

Dokumentasi Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota



3.2.2 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan Indikator Kinerja Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati) dengan target 2% dapat terealisasi 0,52% dengan capaian 27,74% hal ini dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :

D. Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

5. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.37

Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota



3.2.3 Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan Indikator Kinerja Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup dengan target 25% dapat terealisasi 15% dengan capaian 60% hal ini dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :

E. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

6. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.38

Dokumentasi Kegiatan Penyusunan DIKPLHD tahun 2023 dan IKLH tahun 2022



F. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

7. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
8. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

Gambar 3.39

Kegiatan KLHS Rencana Tata Ruang



Gambar 3.40

Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD



Gambar 3.41

Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD



3.2.4 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan Indikator Kinerja Persentase Ketaatan Penanggung Jawab

Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan target 40% dapat terealisasi 33,33% dengan capaian 83,32% hal ini dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :

G. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

9. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Tabel 3.27

Persetujuan Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup & Kelayakan Lingkungan Hidup Tahun 2023

No.	Nama Pemrakrsa	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Besaran	Dokumen	Nomor Persetujuan
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Jl. D. I. Panjaitan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tlp. 0541-75117	Peningkatan Jalan Batu Besaung	Jalan Batu Besaung Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda	Panjang = 4.970 meter	UKL-UPL	660.2/64/100.12/2023 5 Januari 2023
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Jl. D. I. Panjaitan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tlp. 0541-75117	Peningkatan Jalan Perum Korpri	Jalan Perum Korpri di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan Kota Samarinda	Panjang = 4,484 meter	UKL-UPL	660.2/65/100.12/2023 5 Januari 2023
3.	CV. Malik Putra Pratama Jalan KH. Mas Mansyur No. 55 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tlp. 081256370891	Perdagangan besar logam untuk bahan konstruksi dan berbagai macam material bangunan	Jl. KH. Mas Mansyur No. 55, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda,	Luas lahan 1.000 m ² Panjang dermaga 30 m	DPLH	660.2/108/100.12/2023 12 Januari 2023
4.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kota Samarinda Tlp. 0541-744536	Pembangunan dan Operasional Rumah Sakit Mata	Jl. M. Yamin No. 04 RT. 19 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda	Luas lahan 6.000 m ² Luas bangunan 6.122,35 m ²	DPLH	660.2/115/100.12/2023 16 Januari 2023
5.	PT Prima Surya Bahari Jl. RE. Martadinata No. 48 A Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota	Reparasi Kapal dan Fasilitas Penunjangnya	Jl. Pangkalan Sungai Lais Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota	Luas lahan 9.912 m ²	UKL-UPL	600.4.5.2/145/100.12/2023 19 Januari 2023

No.	Nama Pemrakrsa	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Besaran	Dokumen	Nomor Persetujuan
	Samarinda Tlp. 0541-4121611		Samarinda			
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Jl. D. I. Panjaitan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tlp. 0541-75117	Pembangunan dan Operasional Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R)	Jl. Kalan Luas Gg. 2 Rt 17, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda	Luas lahan 10.000 m ²	UKL-UPL	600.4.5.2/401/100.12/2023 17 Februari 2023
7.	Sdr. Muliadi Jl. Padat Karya Perum Puspita Bengkuring Blok AC Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Tlp. 081703031924	Pembangunan dan Operasional Perumahan Elfida Mulia	Jl. Sejahtera Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda	Luas lahan 40.000 m ²	UKL-UPL	600.4.5.2/894/100.12/2023 1 Maret 2023
8.	PT Pandan Harum Medika Jl. Kadrie Oening No. 85 RT. 035 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Tlp. 05417273000	Pembangunan Pengembangan Rumah Sakit Tipe C Samarinda Medika C	Jl. Kadrie Oening No. 85 RT. 035 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda	Luas lahan 8.334 m ² Luas bangunan 18.360 m ²	Amdal	660.2/143/HK-KS/II/2023 27 Februari 2023
9.	PT Borneo Permata Hjuu Jl. Ampera No. 20 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Tlp. 081346515167	Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Grand Permata Hijau	Jalan Jaya Karta Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Luas lahan 49.540 m ²	UKL-UPL	660.4.5.2/723/100.12/2023 27 Maret 2023
10.	PT Persada Bhinneka Sejahtera Perum Citra Gading Blok BS No. 12, Desa/Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Tlp. 081558181199	Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Graha Bhinneka Insani	Jalan IR. H. Nusywan Ismail, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Luas lahan 41.984 m ²	UKL-UPL	600.4.5.2/1452/100.12/2023 31 Mei 2023
11.	PT Mosad Jl. Kh Wahid Hasyim 1 No. 026 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Tlp. 082111015454	Pembangunan Gedung Kantor	Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda	Luas lahan 10.105,70 m ² Luas bangunan 9.827,57 m ²	UKL-UPL	600.4.5.2/1514/100.12/2023 8 Juni 2023
12.	PT Cahaya Ayu ABC Jl. AW. Sjahranie Perum Villa Tamara Blok J No. 2 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Tlp. 08115578758	Reparasi Kapal, TUKS, dan Fasilitas Penunjangnya	Jalan Ayu RT. 02 Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Luas lahan 10.000 m ²	UKL-UPL	600.4.5.2/2004/100.12/2023 20 Juli 2023
13.	PT Grha Mandiri Kaltim Jl. Rapak Indah No. 15 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai	Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan	Jalan Lempake Jaya RT. 002, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan	Luas lahan 46.463,58 m ²	UKL-UPL	600.4.5.2/2047/100.12/2023 21 Juli 2023

No.	Nama Pemrakrsa	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Besaran	Dokumen	Nomor Persetujuan
	Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Tlp. 05412771844	Rendah (MBR) Grha Mandiri 4	Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur			
14.	PT Sentral Kaltim Property Jl. Ring Road I No. 68 RT. 48 Kelurahan Loa Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Tlp. 081271453205	Pembangunan Perumahan Akasia Village	Jalan Lobang Tiga RT. 052 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Luas lahan 17.238,14 m ²	UKL-UPL	600.4.5.2/2093/100.12/2023 27 Juli 2023
15.	PT Griya Rayyan Development Jl. Damanhuri II Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Tlp. 08125300415	Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jalan Karang Mulya, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Luas lahan 28.329,29 m ²	UKL-UPL	600.4.5.2/3274/100.12/2023 31 Oktober 2023
16.	Ramli, A.Md. Jl. M. Said gg. 06 Blok H3 Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Tlp. 081549140569	Pembangunan Workshop, Showroom, Kantor, dan Penunjang Lainnya	Jalan Stadion Utama Palaran, Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda	Luas lahan 22.656 M ² Luas bangunan 9.659 M ²	UKL-UPL	600.4.5.2/3354/100.12/2023 7 November 2023
17.	PT Cipta Griya Unggul Jl. Lestari Komplek Beringin No. 96, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan Tlp. 081351948481	Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Mahkota Residence	Jalan Sukses, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Luas lahan 58.884 M ²	UKL-UPL	600.4.5.2/3804/100.12/2023 1 Desember 2023
18.	Rumah Sakit Tentara TK. IV Samarinda Jl. A. P. T. Pranoto Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda	Aktifitas Rumah Sakit Pemerintah	Jl. A. P. T. Pranoto Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Luas lahan 8.949 M ² Luas bangunan 4.934 M ²	UKL-UPL	600.4.5.2/3803/100.12/2023 1 Desember 2023
19.	Indras Purwadi Jalan H.A. Wahab Syahrane IV Blok J No 10 Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Tlp. 081350009555	Pembangunan dan Operasional Kavling Makam Syar'i Al-Ihsan (<i>Al-Ihsan Memorial Garden</i>)	Jalan Batu Besaung RT 28, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda	Luas lahan 37.947 M ²	UKL-UPL	600.4.5.2/4287/100.12/2023 28 Desember 2023
20.	PT Haidir Griya Karya Jl. Niaga Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Tlp. 08125507326	Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jalan Ternak RT. 019, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Luas lahan 42.906,49 M ²	UKL-UPL	600.4.5.2/4320/100.12/2023 29 Desember 2023

Gambar 3.42

Dokumentasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



10. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda) Diklat Dasar Dasar Amdal Online (AMDAL A) & Diklat Penilai Amdal Online (AMDAL C) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wana Wiyata Yogyakarta Secara Online, antara lain :

Tabel 3.28

Diklat Dasar Dasar Amdal Online

No	Bulan	Jumlah	Diklat
1	Mei s/d Juni	1 Orang	Dasar Dasar Amdal Online (AMDAL A)
2	September	6 Orang	Penilai Amdal Online (AMDAL C)
Jumlah		7 Orang	

Gambar 3.43

Dokumentasi Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup



11. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.44

Dokumentasi Kegiatan Pengawasan usaha dan/atau kegiatan Lingkungan Hidup



Tabel 3.29

Ketaatan Izin Dunia Usaha

NO	PERUSAHAAN	HARI/ TANGGAL	TAAT/ TIDAK TAAT	TRIWULAN
	PT. Multi Kusuma Cemerlang	Rabu & Kamis, 15 & 16 Februari 2023	TAAT	I
	PT. Hexindo Adiperkasa Tbk	Rabu & Kamis, 15 & 16 Februari 2023	TIDAK TAAT	I
	PT. Samarinda Cahaya Berbangun	Selasa s/d Kamis, 21 s/d 23 Februari 2023	TIDAK TAAT	I
	PT. Bumi Mulia Sentosa Abadi	Selasa s/d Kamis, 21 s/d 23 Februari 2023	TAAT	I
	Rumah Sakit Hermina Samarinda	Senin & Selasa, 27 & 28 Februari 2023	TAAT	I
	PT. Sanggar Sarana Baja	Rabu & Kamis, 1 & 2 Maret 2023	TIDAK TAAT	I
	PT. Cahaya Ayu ABC	Selasa & Rabu, 14 & 15	TIDAK TAAT	I

NO	PERUSAHAAN	HARI/ TANGGAL	TAAT/ TIDAK TAAT	TRIWULAN
		Maret 2023		
	PT. Sagatrade Murni	Kamis & Jum'at, 16 & 17 Maret 2023	TAAT	I
	PT Astra International, TBK (Isuzu)	Senin & Selasa, 12 & 13 Juni 2023	TIDAK TAAT	II
	PT. Astra International, Tbk (Daihatsu)	Kamis & Jum'at, 22 & 23 Juni 2023	TIDAK TAAT	II
	PT. Arisco Sarana Pratama Real Estate	Senin, 29 Agustus 2023	TIDAK TAAT	III
	PT. Barokah Galangan Perkasa	Kamis, 31 Agustus 2023	TIDAK TAAT	III

Gambar 3.45

Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



12. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.42

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)



3.2.5 Program Pengelolaan Persampahan dengan Indikator Kinerja Jumlah volume sampah yang terkelola (ton) dengan target 234.062,17 Ton dapat terealisasi 213.835,80 Ton dengan capaian 91,35% hal ini dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :

H. Pengelolaan Sampah

13. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
14. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
15. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
16. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
17. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
18. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A)

3.2.6 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan Indikator Persentase penataan pengelolaan limbah B3 dengan target 50% dapat terealisasi 46,33% dengan capaian 92,66% hal ini dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :

I. Penyimpanan Sementara Limbah B3

19. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

20. Verifikasi Lapangan Permohonan Persetujuan Teknis dan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 :

Tabel 3.30

Kegiatan Verifikasi Lapangan

NO.	URAIAN INFORMASI	KURUN WAKTU	JUMLAH	KEGIATAN
1.	PT.PELABUHAN SAMUDRA PALARAN PERNYATAAN TELAH TERPENUHI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO : 660.2/102/100.14 TANGGAL 11 JANUARI 2023 LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN BERITA ACARA VERIFIKASI SURAT TUGAS NO : 090.1/2063/100.14 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023	11 JANUARI 2023	1 berkas	Pelabuhan Peti Kemas
2.	PT.MAHAKAM DHARMA PERKASA (HARRIS HOTEL SAMARINDA) PERNYATAAN TELAH TERPENUHI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO : 660.4.13/776/100.14 TANGGAL 30 MARET 2023 LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN BERITA ACARA VERIFIKASI SURAT TUGAS NO : 660.4.5.2/101/100.12 TANGGAL : 11 JANUARI 2023 PT.MAHAKAM DHARMA PERKASA (HARRIS HOTEL SAMARINDA) PERNYATAAN TELAH TERPENUHI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO : 660.4.13/776/100.14 TANGGAL 30 MARET 2023 LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN BERITA ACARA VERIFIKASI SURAT TUGAS NO : 660.4.5.2/101/100.12 TANGGAL : 11 JANUARI 2023	13 MARET 2023	1 berkas	Perumahan
3.	PT.PRIMA SURYA BAHARI PERNYATAAN TELAH TERPENUHI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO : 660.4.13/751/100.14 TANGGAL 29 MARET 2023 LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN BERITA ACARA VERIFIKASI SURAT TUGAS NO : 660.4.5.2/506/100.12 TANGGAL : 07 MARET 2023	29 MARET 2023	1 berkas	Galangan Kapal
4.	PT.NIAGA BARU GALANGAN PERNYATAAN TELAH TERPENUHI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO : 660.4.13/750/100.14 TANGGAL 29 MARET 2023 LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN	29 MARET 2023	1 berkas	Galangan Kapal

NO.	URAIAN INFORMASI	KURUN WAKTU	JUMLAH	KEGIATAN
	BERBAHAYA & BERACUN BERITA ACARA VERIFIKASI SURAT TUGAS NO : 660.4.5.2/505/100.12 TANGGAL : 07 MARET 2023			
5.	PT.BORNEO INTI CITRA RASA PERNYATAAN TELAH TERPENUHI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO : 660.4.13/752/100.14 TANGGAL 29 MARET 2023 LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN BERITA ACARA VERIFIKASI SURAT TUGAS NO : 660.4.5.2/923/100.12 TANGGAL : 02 MARET 2023	29 MARET 2023	1 berkas	Jasa Boga
6.	PT.MAHAKAM DHARMA PERKASA (HARRIS HOTEL SAMARINDA) PERNYATAAN TELAH TERPENUHI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO : 660.4.13/776/100.14 TANGGAL 30 MARET 2023 LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN BERITA ACARA VERIFIKASI SURAT TUGAS NO : 660.4.5.2/101/100.12 TANGGAL : 11 JANUARI 2023	30 MARET 2023	1 berkas	Perhotelan
7.	PT.BAROKAH GALANGAN PERKASA PERNYATAAN TELAH TERPENUHI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO : :660.4.13/802/100.14 TANGGAL 03 APRIL 2023 LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN BERITA ACARA VERIFIKASI SURAT TUGAS NO : 600.4.5.2/2570/100.14 TANGGAL 28 NOVEMBER 2023	03-Apr-23	1 berkas	Galangan Kapal
8.	PT.PRODIA WIDYAHUSADA TBK.CABANG SAMARINDA PERNYATAAN TELAH TERPENUHI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO : 660.4.13/1160/100.14 TANGGAL 12 MEI 2023 LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN BERITA ACARA VERIFIKASI SURAT TUGAS NO : 600.4.5.2/874/100.14 TANGGAL 10 APRIL 2023	12 MEI 2023	1 berkas	Laboratorium Kesehatan
9.	RSUD.INCHE ABDUL MOEIS PERNYATAAN TELAH TERPENUHI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO : 660.4.13/1159/100.14 TANGGAL 12 MEI 2023 LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN BERITA ACARA VERIFIKASI SURAT TUGAS NO : 600.4.5.2/319/100.14 TANGGAL 10 APRIL 2023	12 MEI 2023	1 berkas	Rumah Sakit
10.	PT.MEDIKA LOKA SAMARINDA (RS.HERMINA SAMARINDA) PERNYATAAN TELAH TERPENUHI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO : 660.4.13/1158/100.14 TANGGAL 12 MEI 2023 LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN BERITA ACARA VERIFIKASI SURAT TUGAS NO : 600.4.5.2/542/100.14	12 MEI 2023	1 berkas	Rumah Sakit

NO.	URAIAN INFORMASI	KURUN WAKTU	JUMLAH	KEGIATAN
	TANGGAL 08 MARET 2023			
11.	PT.PRIMA SUKSES JAYA (HOTEL HORISON SAMARINDA) PERNYATAAN TELAH TERPENUHI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO : 660.4.13/1405/100.14 TANGGAL 30 MEI 2023 LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN BERITA ACARA VERIFIKASI SURAT TUGAS NO : 600.4.5.2/803/100.14 TANGGAL 03 APRIL 2023	30 MEI 2023	1 berkas	Perhotelan
12.	RSUD.KORPRI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERNYATAAN TELAH TERPENUHI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO :660.4.13/1404/100.14 TANGGAL 30 MEI 2023 LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN BERITA ACARA VERIFIKASI SURAT TUGAS NO : 600.4.5.2/1068/100.14 TANGGAL 04 MEI 2023	30 MEI 2023	1 berkas	ASLI
13.	PT.BORNEO KARYA PERSADA PERNYATAAN TELAH TERPENUHI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO : 660.4.13/1520/100.14 TANGGAL 08 JUNI 2023 RINCIAN TEKNIS LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN BERITA ACARA VERIFIKASI SURAT TUGAS NO : 600.4.5.2/804/100.14 TANGGAL 03 APRIL 2023 PERMOHONAN ARAHAN UNTUK PENYUSUNAN RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO : 153/SHE/BKP/XII/2022 TANGGAL 22 DESEMBER 2022	08 JUNI 2023	1 berkas	Rumah Sakit
14.	PT.TRANS ENERGI NASIONAL PERNYATAAN TELAH TERPENUHI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO :660.4.13/1976/100.14 TANGGAL 18 JULI 2023 RINCIAN TEKNIS LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN BERITA ACARA VERIFIKASI SURAT TUGAS NO : 600.4.5.2/1581/100.14 TANGGAL 15 JUNI 2023 PERMOHONAN ARAHAN UNTUK PENYUSUNAN RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO : 01/SP-PLB3/TEN/V/2023 TANGGAL 24 MEI 2023	18 JULI 2023	1 berkas	Pengecetan Tabung Gas
15.	PT.SUMATERA CAHAYA MANDIRI (KLINIK MATA SMEC SAMARINDA) PERNYATAAN TELAH TERPENUHI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO : 660.4.13/1977/100.14 TANGGAL 18 JULI 2023 RINCIAN TEKNIS LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN BERITA ACARA VERIFIKASI SURAT TUGAS NO : 600.4.5.2/1592/100.14 TANGGAL 16 JUNI 2023	18 JULI 2023	1 berkas	Klinik Mata
16.	PT.ENERGI HULU INDONESIA PERNYATAAN TELAH TERPENUHI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO :	18 JULI 2023	1 berkas	Pengecetan Tabung Gas

NO.	URAIAN INFORMASI	KURUN WAKTU	JUMLAH	KEGIATAN
	660.4.13/1975/100.14 TANGGAL 18 JULI 2023 RINCIAN TEKNIS LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN BERITA ACARA VERIFIKASI SURAT TUGAS NO : 600.4.5.2/1580/100.14 TANGGAL 15 JUNI 2023			
17.	UPTD PUSKESMAS LOABAKUNG PERNYATAAN TELAH TERPENUHI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO : 660.4.13/2294/100.14 TANGGAL 09 AGUSTUS 2023 RINCIAN TEKNIS LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN BERITA ACARA VERIFIKASI SURAT TUGAS NO : 600.4.5.2/1592/100.14 TANGGAL 16 JUNI 2023 PERMOHONAN ARAHAN LIMBAH B3 NO : 440/439/100.02.008 TANGGAL 19 NOVEMBER 2023 KEGIATAN WORKSHOP, SHOWROOM, KANTOR & PENUNJANG LAINNYA	09 AGUSTUS 2023	1 berkas	Jasa Kesehatan
18.	PERNYATAAN TELAH TERPENUHI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO : 660.4.13/2293/100.14 TANGGAL 09 AGUSTUS 2023 RINCIAN TEKNIS LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN BERITA ACARA VERIFIKASI SURAT TUGAS NO : 600.4.5.2/2186/100.14 TANGGAL 02 AGUSTUS 2023	09 AGUSTUS 2023	1 berkas	Workshop
19.	PT. TRAKINDO UTAMA PERNYATAAN TELAH TERPENUHI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO : 660.4.13/2594/100.14 TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 RINCIAN TEKNIS LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN BERITA ACARA VERIFIKASI SURAT TUGAS NO : 600.4.5.2/2083/100.14 TANGGAL 26 JULI 2023	31 AGUSTUS 2023	1 berkas	Workshop
20.	UPTD PUSKESMAS REMAJA PERNYATAAN TELAH TERPENUHI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO : 660.4.13/3268/100.14 TANGGAL 31 OKTOBER 2023 RINCIAN TEKNIS LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN BERITA ACARA VERIFIKASI SURAT TUGAS NO : 600.4.5.2/2678/100.14 TANGGAL 07 SEPTEMBER 2023	31 OKTOBER 2023	1 berkas	Jasa Kesehatan
21.	KLINIK IBNU RUSYD PERNYATAAN TELAH TERPENUHI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO : 660.4.13/3421/100.14 TANGGAL 09 NOVEMBER 2023 RINCIAN TEKNIS	09-Nov-23	1 berkas	Jasa Kesehatan

NO.	URAIAN INFORMASI	KURUN WAKTU	JUMLAH	KEGIATAN
	LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN BERITA ACARA VERIFIKASI SURAT TUGAS NO : 600.4.5.2/3051/100.14 TANGGAL 17 OKTOBER 2023			
22.	PT.BENGALON JAYA LESTARI PERNYATAAN TELAH TERPENUHI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO :660.4.13/3422/100.14 TANGGAL 09 NOVEMBER 2023 RINCIAN TEKNIS LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 BERITA ACARA VERIFIKASI SURAT TUGAS NO : 600.4.5.2/3267/100.14 TANGGAL 30 OKTOBER 2023	09-Nov-23	1 berkas	ASLI
23.	PT.BESI KALIMANTAN ABADI PERNYATAAN TELAH TERPENUHI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO : 660.4.13/3712/100.14 TANGGAL 27 NOVEMBER 2023 RINCIAN TEKNIS LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 BERITA ACARA VERIFIKASI SURAT TUGAS NO : 600.4.5.2/2295/100.14 TANGGAL 09 AGUSTUS 2023	27-Nov-23	1 berkas	Workshop
24.	KLINIK ISLAMIC CENTER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERNYATAAN TELAH TERPENUHI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO : 660.4.13/3713/100.14 TANGGAL 27 NOVEMBER 2023 RINCIAN TEKNIS LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 BERITA ACARA VERIFIKASI SURAT TUGAS NO : 600.4.5.2/3053/100.12 TANGGAL : 17 OKTOBER 2023 MOHON ARAHAN PERSYARATAN PEMEMUHAN RINCIAN TEKNIS LIMBAH B3 NO : 720/UPTK-IC- KT/IX/2023 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2023	27-Nov-23	1 berkas	Jasa Kesehatan
25.	PT.INTI IDOLA ANUGERAH PERNYATAAN TELAH TERPENUHI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 NO : 660.4.13/3714/100.14 TANGGAL 27 NOVEMBER 2023 RINCIAN TEKNIS LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 BERITA ACARA VERIFIKASI SURAT TUGAS NO : 600.4.5.2/3253/100.12 TANGGAL : 30 OKTOBER 2023 MOHON ARAHAN PERSYARATAN PEMEMUHAN RINCIAN TEKNIS LIMBAH B3 NO : 153/YC/IIA/X/2023 TANGGAL 11 OKTOBER 2023	27-Nov-23	1 berkas	Jasa Boga

Gambar 3.47

Dokumentasi Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 Pada Kegiatan Bengkel
-Bengkel Kecil Di Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023



3.2.7 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan Indikator Kinerja Persentase Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kota Samarinda

Lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kota Samarinda yang di tangani dengan target 100% dapat terealisasi 100% dengan capaian 100%, dari 21 kasus pengaduan yang masuk 21 kasus tersebut dapat diselsaikan dengan tuntas. Hal ini dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :

J. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Gambar 3.44

Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota



3.2.8 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan Indikator Kinerja Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup dengan target 2 dapat terealisasi 2 dengan capaian 100% hal ini dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :

K. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

21. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

A. Kegiatan Lomba Kampung Salai (Sampah Bernilai)

Sosialisasi Kampung Salai dilaksanakan pada tanggal 16 Maret sampai dengan 17 Maret 2023 di Yens Delight yang diikuti oleh 10 Kecamatan dengan Sasarannya yaitu Camat dan Kasi Lingkungan.

Peserta Yang Ikut Lomba Kampung Salai Tahun 2023 sebanyak 10 Kecamatan, 50 Kelurahan dan 150 RT .

Peserta yang lolos seleksi Lomba Kampung Salai Tahun 2023 sebanyak 10 Kecamatan, 26 Kelurahan dan 38 RT.

Pengumuman dan Penyerahan Hadiah lomba Kampung Salai di laksanakan pada tanggal 22 November 2023 di Ballroom Hotel Bumi Senyuir yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Samarinda mewakili Walikota Samarinda, Camat Se-Kota Samarinda, Kelurahan serta Ketua RT Yang Mengikuti lomba Kampung Salai dan Seluruh Tim dari DLH Kota Samarinda.

Untuk Kedepannya Lomba Kampung Salai akan diadakan Lomba Kampung Salai tingkat Madya yang

mana yang sudah menjadi Juara-juara Kampung salai akan dilombakan kembali.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Nomor : 600.4.16.2/3626/100.12/2023 ditetapkan Pemenang Lomba Kampung Salai adalah sebagai Berikut :

Tabel 3.31

**Pemenang Lomba Kampung Salai (Sampah Bernilai)
Se-Kecamatan Kota Samarinda Tahun 2023**

NO.	RT	NAMA KAMPUNG SALAI	KELURAHAN	KECAMATAN	JUARA
1	48	Turi Putih	Sempaja Timur	Samarinda Utara	1
2	12	Lestari Mandiri	Sei Kapih	Sambutan	2
3	38	Loa Bakung	Loa Bakung	Sungai Kunjang	3
4	6	GMS (Griya Mukti Sejahtera - Gerakan Mengelola Sampah)	Gunung Lingai	Sungai Pinang	4
5	39	Loa Bakung RT 39	Loa Bakung	Sungai Kunjang	5
6	2	Matahari	Tani Aman	Loa Janan Ilir	6
7	18	Pelangi	Sempaja Timur	Samarinda Utara	7
8	22	Bersinar (Bersih dan Bersinergi)	Jawa	Samarinda Ulu	8
9	17	Nusantara	Tani Aman	Loa Janan Ilir	9
10	28	Alamanda	Bandara	Sungai Pinang	10

KELURAHAN SEMPAJA TIMUR

JUARA KETERWAKILAN KECAMATAN LOMBA KAMPUNG SALAI

(SAMPAH BERNILAI)

SE-KECAMATAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

- 1. KECAMATAN SAMARINDA UTARA**
- 2. KECAMATAN SUNGAI KUNJANG**
- 3. KECAMATAN LOA JANAN ILIR**

PEMBINA/LURAH TERBAIK
LOMBA KAMPUNG SALAI (SAMPAH BERNILAI) SE-KECAMATAN
KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

NO.	KELURAHAN	NAMA/JABATAN	JUARA
1	Sempaja Timur	Hj. Sipriyani, S.Pd., MM	1
2	Gunung Lingai	Siti Zubaida, SE	2
3	Tani Aman	Herna, SH.MH	3

JUARA APARAT PENGGIAT LINGKUNGAN
LOMBA KAMPUNG SALAI (SAMPAH BERNILAI) SE-KECAMATAN
KOTA SAMARINDA TAHUN 2023

NO.	KECAMATAN	NAMA/JABATAN	JUARA
1	Sungai Pinang	Muhammad Abduh, SE	1
2	Sambutan	Luk Luil Maknun, S. STP	2
3	Samarinda Utara	Yuliana Poernomo, S.Sos	3

Tim Penilai

Lomba Kampung Salai (Sampah Bernilai) Tahun 2023 :

- 1. Iwan Harwidian Maharisma, M.Si**
- 2. Eka Noor Wahidhah, SP**
- 3. DR. Lariman**

DOKUMENTASI KEGIATAN LOMBA KAMPUNG SALAI TAHUN 2023

Gambar 3.48

Kegiatan Sosialisasi Lomba Kampung Salai (Sampah Bernilai) di Yens Delight



Gambar 3.49

Rangkaian Kegiatan Penilaian Lomba Kampung Salai (Sampah Bernilai)



Gambar 3.50

Rangkaian Kegiatan Pengumuman dan Penyerahan Hadiah Lomba Kampung Salai (Sampah Bernilai) Tahun 2023 di Hotel Bumi Senyuir



B. Sekolah Adiwiyata (Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup)

Adiwiyata (GPBLHS) adalah Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan dimana Program ini merupakan pendidikan lingkungan hidup pada usia sekolah. Pada program ini seluruh warga yang ada disekolah-sekolah yaitu guru, murid, penjual di kantin sekolah dan tukang kebun secara bersama-sama melakukan upaya pengelolaan lingkungan di sekolah menciptakan lingkungan sekolah yang bersih.

Tujuan Adiwiyata (GPBLHS) adalah mewujudkan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup oleh warga sekolah dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah, lingkungan hidup sekitarnya dan daerah.

- 1) Sekolah yang telah meraih penghargaan adiwiyata tingkat kota Tahun 2023 sebanyak 10 (sepuluh) sekolah;
- 2) Sekolah yang telah meraih penghargaan adiwiyata tingkat provinsi tahun 2023 sebanyak 19 (sembilan belas) sekolah.
- 3) Sekolah yang telah meraih penghargaan adiwiyata tingkat nasional tahun 2023 sebanyak 7 (tujuh) sekolah.
- 4) Sekolah yang melakukan perpanjangan tahun 2023 sebanyak 7 (tujuh) sekolah.

Pada Tahun 2023, berdasarkan SK Walikota Samarinda Nomor :660.3/186/HK-KS/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, telah ditetapkan Sekolah-Sekolah yang berhasil mendapat Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Tahun 2023 adalah :

- 1) Sekolah Dasar Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda
- 2) Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Samarinda
- 3) Sekolah Dasar Negeri 006 Kecamatan Loa Janan Ilir
- 4) Sekolah Dasar Negeri 019 Kecamatan Samarinda Ulu
- 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Samarinda
- 6) Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Samarinda
- 7) Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Samarinda
- 8) Sekolah Menengah Pertama Negeri 36 Samarinda
- 9) Sekolah Menengah Pertama Advent Samarinda
- 10) Madrasah Ibtidaiyah At Taqwa Samarinda

Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor :100.3.3.1/K.378/2023 tanggal 31 Mei 2023, telah ditetapkan Sekolah-Sekolah yang berhasil mendapat Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Propinsi Tahun 2023 adalah :

1. Sekolah Dasar Advent Samarinda
2. Sekolah Dasar Kristen Sunodia Samarinda
3. Sekolah Dasar Negeri 016 Samarinda Ulu
4. Madrasah Ibtidaiyah Ar Raudah Samarinda
5. Sekolah Dasar Muhammadiyah 6 Samarinda
6. Sekolah Dasar Negeri 001 Samarinda Ilir
7. Sekolah Dasar Negeri 007 Saamrinda Ilir
8. Sekolah Dasar Negeri 009 Samarinda Seberang
9. Sekolah Dasar Negeri 010 Samarinda Seberang
10. Sekolah Dasar Negeri 016 Samarinda Seberang

11. Madrasah Tsanawiyah Darul Muta'allimin Samarinda

12. Sekolah Dasar Negeri 016 Sungai Kunjang

13. Madrasah Ibtidaiyah Al Mujahidin Samarinda

14. Madrasah Tsanawiyah Al Mujahidin Samarinda

15. Madrasah Tsanawiyah Al Azhar Samarinda

16. Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Samarinda

17. Sekolah Dasar Negeri 002 Loa Janan Ilir

18. Sekolah Dasar Negeri 007 Samarinda Ilir

19. Sekolah Menengah Pertama Negeri 31 Samarinda

berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.1061/MENLHK/P2SDM/SDM.2/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023, telah ditetapkan Sekolah-Sekolah yang berhasil mendapat Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional dan Mandiri Tahun 2023 adalah :

Kota Samarinda meraih penghargaan sekolah adiwiyata nasional sebanyak 7 (tujuh) sekolah dan sekolah adiwiyata mandiri Kota Samarinda tidak lolos.

Sekolah Adiwiyata Nasional :

1. SDN 004 Samarinda Seberang
2. SDN 004 Sungai Pinang
3. SDN 023 Samarinda Utara
4. SDIT Subulussalam Samarinda
5. SDN 019 Palaran
6. SDN 008 Samarinda Ilir
7. SDN 017 Sungai Kunjang

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN GPBLHS

Gambar 3.51

Penerimaan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Kota Tahun 2023



Gambar 3.52

Penyerahan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Tahun 2023



Gambar 3.53

Penyerahan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional dan Mandiri Tahun 2023



Gambar 3.54
Kegiatan Sosialisasi GPBLHS Tahun 2023



Gambar 3.55
Kegiatan BimTek GPBLHS Tahun 2023



C. Penghargaan Kalpataru

Penghargaan Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada mereka, baik individu, maupun kelompok, yang dinilai berjasa dalam merintis, mengabdikan, menyelamatkan, dan membina Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pemberian Penghargaan Kalpataru bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, membuka peluang bagi berkembangnya inovasi dan kreativitas, serta mendorong prakarsa masyarakat, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada individu dan kelompok masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan.

Pemberian Penghargaan Kalpataru meliputi 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. Perintis Lingkungan;
- b. Pengabdian Lingkungan;
- c. Penyelamat Lingkungan; dan
- d. Pembina Lingkungan.

Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.545/MENLHK/PSKL/PSL.3/5/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang Penerima Penghargaan Kalpataru Tahun 2023 telah ditetapkan penerima penghargaan kalpataru tahun 2023 kepada **Misman** dengan Kategori **Perintis Lingkungan**. Penerimaan Penghargaan Kalpataru dilaksanakan di Auditorium Dr. Ir. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti Jakarta yang dilaksanakan bertepatan dengan hari Lingkungan Hidup pada Tanggal 5 Juni 2023.

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN GPBLHS

Gambar 3.56

Pembinaan Kalpataru Secara Online (Zoom) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Gambar 3.57

Pembinaan Kalpataru bersama DLH Propinsi dan DLH Kota Samarinda



Gambar 3.58

Penerimaan Penghargaan Kalpataru yang diwakili oleh Kabid Bid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup di Gedung Manggala Jakarta



E. Gerakan Satuan Karya Pramuka (Saka Kalpataru)

Saka Pramuka Kalpataru adalah Satuan Karya Pramuka tempat meningkatkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kecakapan, kepemimpinan Pramuka Penegak dan Pandega serta wadah untuk menanamkan kepedulian dan rasa tanggung jawab dalam mengelola, menjaga, mempertahankan dan melestarikan lingkungan untuk keberlanjutan generasi sekarang dan mendatang.

Klasifikasi usia untuk anggota pramuka penegak dan Pandega adalah 16 sampai dengan 25 tahun. Oleh karena itu sasaran kegiatan pembinaan Satuan Karya Pramuka Kalpataru ini kami laksanakan ke Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan serta Madrasah Aliyah di Kota Samarinda.

Tujuan Saka Kalpataru adalah Untuk memberikan materi Satuan Karya Pramuka Kalpataru kepada anggota Pramuka Penegak dan Pandega Kota Samarinda yang berada di Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan serta Madrasah Aliyah di Kota Samarinda.

Adapun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Saka Kalpataru adalah sebagai berikut :

a) Laporan Umum

1. Pelaksanaan rencana kerja operasional maupun administrasi telah diupayakan dengan adanya koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. Dalam pelaksanaan rencana kerja Saka Kalpataru Kota Samarinda kami jabarkan dalam program kerja tahunan.

2. Perkembangan Majelis Pembimbing Saka (Mabisaka) Kalpataru Kota Samarinda.
 - a. Susunan keanggotaan Mabisaka telah tertata dengan baik sesuai surat keputusan dari Kwartir Cabang Kota Samarinda.
 - b. Keanggotaan Mabisaka berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan andalan Kwartir Cabang Kota Samarinda.
3. Perkembangan pengurus Saka Kalpataru tingkat Cabang Kota Samarinda .
 - a. Susunan keanggotaan telah tertata dengan baik sesuai surat keputusan dari Kwartir Cabang Kota Samarinda.
 - b. Keanggotaan Pincab Saka kalpataru berasal dari Dinas Lingkungan Hidup, andalan Kwartir Ranting dan cabang.
4. Perkembangan Dewan Saka Kalpataru Kota Samarinda.
 - a. Dewan Saka Kalpataru masa bakti 2019 - 2022 telah menjalankan roda organisasinya sesuai dengan petunjuk penyelenggaraan Dewan Saka.
 - b. Sebagai penjabaran rencana kerja hasil musaka telah diselenggarakan pertemuan dan rapat koordinasi setiap tahun.
 - c. Keberadaan Dewan saka telah dirasakan manfaatnya terutama sangat membantu menggerakkan untuk pembinaan dan pengembangan pramuka penegak dan pramuka pandega.

b) Laporan rencana kerja bidang tehnik kepramukaan/saka

1. Pelaksanaan program induk organisasi menyelenggarakan dan melaksanakan AD dan ART Gerakan pramuka dalam semua produk administrasi dan operasional.
2. Penataan organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran.
3. Upaya peningkatan kerjasama dengan organisasi dan instansi lain.

c) Laporan rencana kerja bidang kegiatan operasional

Pelaksanaan kegiatan dibidang ini untuk sementara tidak bisa berjalan, karena tidak adanya anggaran untuk kegiatan Saka Kalpataru Tahun 2022

d) Laporan rencana kerja bidang administrasi

1. Menyelenggarakan administrasi persuratan keluar dan masuk, nota dinas dan surat tugas yang sesuai dengan Sistem Administrasi Umum dan Sistem Administrasi Kwartir.
2. Menyelenggarakan pengarsipan dan pengumpulan data kepramukaan yang meliputi :
 - a. Menyelenggarakan pengumpulan, pencatatan, pengelolaan dan pengkajian data potensi yang dimiliki oleh Saka Kalpataru Tingkat Cabang Kota Samarinda.
 - b. Menyelenggarakan administrasi pengadaan dan pengelolaan materil guna menunjang kelancaran pendidikan kepramukaan/kesakaan.

- c. Menyelenggarakan administrasi pendataan sarana fisik dan perangkat kerja pengurus sebagai inventaris Saka.
- d. Membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Saka Kalpataru tingkat Cabang Kota Samarinda.

Untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan pengembangan pramuka khususnya Saka Kalpataru Tingkat cabang kami perlu memberikan saran dan masukan kepada Kwartir Cabang Kota Samarinda, sebagai berikut :

1. Pemberitahuan rencana kegiatan sebaiknya disampaikan kepada pengurus saka jauh hari sebelum pelaksanaannya, sehingga pengurus bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik.
2. Informasi tentang perubahan dan perbaikan yang berkenaan dengan sistem administrasi bisa disampaikan kepada pengurus Saka.
3. Perlu ditambah kegiatan latihan bersama Saka dibawah koordinasi kwartir cabang.
4. Pemberian kesempatan yang lebih besar kepada para pamong dan instruktur saka untuk mengembangkan diri khususnya tentang pengetahuan kepramukaan

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN SAKA
KALPATARU

Gambar 3.59

Kegiatan Pembinaan Saka Kalpataru di SMP 10 Samarinda Tahun 2023



Gambar 3.60

Kegiatan Pembinaan Saka Kalpataru sekaligus Pengukuhan anggota
Saka Kalpataru Tahun 2023



Gambar 3.61

Kegiatan Upacara Hari Pramuka di halaman GOR Segiri pada hari Senin
Tanggal 14 Agustus 2023



F. Penyuluhan Lingkungan Hidup Kepada Ibu PKK Dan Dharma Wanita Kota Samarinda Tahun 2023

Melihat Isu Lingkungan dari Perspektif Gender yang dalam realitanya masih banyak yang membedakan peran keduanya. Perbedaan jenis kelamin, konsep patriarki ataupun pemahaman budaya tertentu ditengarai menjadi penyebabnya. Perbedaan gender tersebut akhirnya menyebabkan perempuan pun laki-laki sering mengalami hambatan. Situasi ini kemudian berpengaruh pada rendahnya kualitas hidup mereka.

Perempuan mempunyai peranan strategis untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, untuk mengawasi terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan dan dapat menjadi “ agent of change “ dan Penentu Kebijakan didalam mengembangkan lingkungan yang responsif gender.

Tujuan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada ibu-ibu PKK dan Dharma Wanita adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Ibu-ibu PKK dan Dharma Wanita merupakan kelompok masyarakat yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun tempat kerja. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan pemahaman mereka tentang lingkungan hidup akan berdampak positif bagi lingkungan di sekitar mereka.

Secara lebih spesifik, tujuan penyuluhan lingkungan hidup kepada ibu-ibu PKK dan Dharma Wanita adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengetahuan tentang lingkungan hidup, termasuk tentang konsep-konsep dasar lingkungan hidup, masalah-masalah lingkungan hidup, dan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup.
- 2) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat.
- 3) Meningkatkan keterampilan dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, diharapkan ibu-ibu PKK dan Dharma Wanita dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan hidup di sekitarnya. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang menyebarkan kesadaran dan pemahaman tentang lingkungan hidup kepada masyarakat luas.

Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk PKK dan Dharma Wanita Kota Samarinda diikuti oleh masing-masing Kecamatan mengirimkan 20 orang dari masing-masing Kecamatan dan Dharma Wanita hanya diikuti dari perwakilan Dharma Wanita DLH Kota Samarinda.

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENYULUHAN PKK DAN DHARMA
WANITA

Gambar 3.62

Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada PKK dan
Dharma Wanita Kota Samarinda



G. Lomba kebersihan antar OPD dan lomba kebersihan antar sekolah

Walikota Samarinda meminta segenap Organisasi Perangkat daerah (OPD) untuk lebih tanggap terhadap Visi misi terutama untuk menterjemahkan dalam bentuk program kerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang melekat pada OPD masing-masing sehingga DLH Kota Samarinda melalui Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan hidup melaksanakan program kegiatan penilaian kebersihan lingkungan sekolah dan penilaian kebersihan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang merupakan bentuk penilaian kebersihan lingkungan yang mengacu pada

kriteria penilaian Adipura yang meliputi area sekolah, OPD, drainase, toilet, ruang terbuka hijau, tempat pembuangan sampah sementara, pemilahan sampah, dan pengolahan sampah.

Kegiatan penilaian kebersihan lingkungan sekolah dan penilaian kebersihan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari sesuai dengan Visi misi Pemerintah Kota Samarinda demi terwujudnya Kota Samarinda sebagai kota pusat peradapan. Dengan dilaksanakan kegiatan ini kedepannya dapat membentuk pola hidup dan perilaku yang berbudaya dan peduli terhadap lingkungan sekitar, dimana semua warga Kota Samarinda dapat lebih mencintai lingkungan.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Masing-masing dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah melakukan penilaian kebersihan lingkungan Sekolah dan penilaian kebersihan antar OPD di wilayah Pemerintah kota Samarinda melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pertemuan dengan pihak perwakilan masing masing OPD dan Sekolah;
2. Pemeriksaan Kebersihan areal OPD dan Sekotah ;
3. Pemeriksaan Drainase;
4. Pemeriksaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ;
5. Pemeriksaaan Pelayanan Pengumpulan Sampah (TPS);
6. Pemeriksaan Pemilahan Sampah ;
7. Pemeriksaan Pengolahan Sampah;
8. Pemeriksaan Toilet dan ketersediaan air bersih;

9. Permintaan data dan wawancara dengan pihak-pihak terkait;
10. Pengambilan foto/video;
11. Pengisian form penilaian;
12. Rekap nilai seluruh OPD dan Sekolah dan penentuan 5 pemenang lomba;
13. Pembuatan berita acara penilaian;

Penilaian kebersihan lingkungan Sekolah di wilayah Pemerintah Kota Samarinda dilaksanakan selama 2 (Dua) hari yaitu tanggal 6 s/d 7 November 2023 yang diikuti oleh 10 Sekolah di Kota Samarinda dan Penilaian Kebersihan OPD di wilayah Pemerintah Kota Samarinda dilaksanakan selama 2 (Dua) hari yaitu tanggal 30 s/d 31 Oktober 2023 yang diikuti oleh 14 OPD di Kota Samarinda.

Kriteria penilaian mengacu pada kriteria penilaian Adipura untuk perkantoran dan Sekolah. Adapun hasil penilaian Kriteria, Indikator, Dan Skala Nilai Lomba Kebersihan dari masing masing sekolah tersaji dalam Form Penilaian.

Hasil rekapitulasi penilaian Kebersihan lingkungan Sekolah di wilayah pemerintah Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Tabel 3.32

Juara Lomba Kebersihan Antar Opd Tahun 2023

NO.	NAMA OPD	TOTAL NILAI	JUARA
1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1059	1
2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	925	2
3	DINAS PERHUBUNGAN	923	3
4	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	904	4
5	INSPEKTORAT WILAYAH	873	5

JUARA LOMBA KEBERSIHAN ANTAR SEKOLAH TAHUN 2023

NO.	NAMA OPD	TOTAL NILAI	JUARA
1	SDN 019 KECAMATAN SAMARINDA ULU	1399	1
2	SDN 008 KECAMATAN SAMARINDA KOTA	1397	2
3	SDN 019 KECAMATAN PALARAN	1395	3
4	SMPN 31 SAMARINDA	1365	4
5	SMPN 29 SAMARINDA	1363	5

LAMPIRAN DOKUMENTASI LOMBA KEBERSIHAN OPD DAN LOMBA KEBERSIHAN SEKOLAH

Gambar 3.63

Rangkaian Penilaian Lomba Kebersihan Antar OPD





Gambar 3.59

Rangkaian Penilaian Lomba Kebersihan di Sekolah



FAKTOR PENGHAMBAT

1. Untuk mendapatkan Penghargaan Adipura perlunya Koordinasi Lintas Sektor ditingkatkan, Penambahan Anggaran untuk faktor-faktor penghambat yang belum bisa terpenuhi seperti : infrastruktur belum memadai, RTH yang belum terpenuhi dan Faktor-faktor penghambat lainnya.
2. Sekolah-sekolah yang telah mendapatkan sosialisasi sekolah adiwiyata pada Tahun 2023 agar ditindaklanjuti untuk pembinaan menjadi sekolah adiwiyata tingkat kota. Dan sekolah-sekolah yang telah mendapat predikat sekolah adiwiyata tingkat kota agar dilakukan pembinaan untuk mendapat predikat sekolah adiwiyata tingkat provinsi Tahun 2024;
3. Bimbingan teknis tentang penyusunan RPP yang sesuai dengan Permendiknas Nomor 37 Tahun 2018 perlu diberikan bagi sekolah tingkat SD, SMP maupun SMA.
4. Kurangnya Anggaran untuk Kegiatan Saka Kalpataru sehingga Pembinaan Kegiatan Rutin dan Perkemahan tidak terlaksana.
5. Kurangnya Anggaran Untuk Penyuluhan bagi PKK dan Dharma Wanita sehingga belum terlaksananya penyuluhan untuk seluruh PKK dan Dharma Wanita di Kota Samarinda.
6. Kurangnya Sarana Operasional (Transportasi)

3.2.10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja IKM dengan target 83,50% dapat terealisasi 87,25% dengan capaian 104,49% hal ini dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :

L. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

22. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

M. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

23. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

24. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

N. Administrasi Umum Perangkat Daerah

25. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

26. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

27. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

28. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

29. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

O. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

30. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

31. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
- P. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 32. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
 33. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
 34. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan ini, memuat uraian singkat tentang pembiayaan dari program/ kegiatan dalam tahun anggaran 2023.

Pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2023 pada penetapan pagu indikatif adalah sebesar Rp 96.073.603.901,- (Sembilan Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah), dengan realisasi pencapaian sebesar Rp 90.716.037.525,- (Sembilan Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang dapat dilihat pada rincian tabel sebagai berikut :

3.3.1 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2023

Tabel 3.33

.Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun
2023

Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Fisik
	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
JUMLAH	96.073.603.901	90.716.037.525	99,89%	94,42%

1. Realisasi Anggaran Capaian Berdasarkan Program, Kegiatan, dan
Sub Kegiatan

Tabel 3.34

Realisasi Anggaran Capaian Penyerapan Anggaran Tahun 2023

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Fisik (%)	Realisasi		Sisa Dana (Rp)
				(Rp)	(%)	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.422.804.451	100,00	70.927.056.665	94,04	4.495.747.786,00
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000	100,00	79.599.900	99,50	400.100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	100,00	49.929.300	99,86	70.700
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	100,00	29.670.600	98,90	329.400
II	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	54.993.573.851	100,00	53.375.745.950	97,06	1.617.827.901
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.256.385.762	100,00	10.457.421.015	92,90	798.964.747

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Fisik (%)	Realisasi		Sisa Dana (Rp)
				(Rp)	(%)	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.687.188.089	100,00	42.868.344.935	98,13	818.843.154
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	100,00	49.980.000	99,96	20.000
III	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	60.000.000	100,00	59.156.500	98,59	843.500
6	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	0
7	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi	30.000.000	100,00	29.156.500	97,19	843.500
IV	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	859.822.875	100,00	773.856.950	90,00	85.965.925
8	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.104.800	100,00	5.084.000	99,61	20.800
9	Sub Kegiatan Penyediaan dan Perlengkapan Kantor	311.620.000	100,00	296.382.500	95,11	15.237.500
10	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.000.000	100,00	34.497.500	53,90	29.502.500
11	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.886.075	100,00	52.329.450	97,11	1.556.625
12	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	50.016.000	100,00	10.367.500	20,73	39.648.500
13	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.196.000	100,00	375.196.000	100,00	0

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Fisik (%)	Realisasi		Sisa Dana (Rp)
				(Rp)	(%)	
V	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	417.600.000	100,00	286.374.026	68,58	131.225.974
14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	375.000.000	100,00	243.774.026	65,01	131.225.974
15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.600.000	100,00	42.600.000	100,00	0,00
VI	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	19.011.807.725	100,00	16.352.323.339	86,01	2.659.484.386
16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Peroarangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	416.330.000	100,00	233.158.430	56,00	183.171.570
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.337.399.725	100,00	14.960.774.034	86,29	2.376.625.691
18	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	834.055.000	100,00	735.616.250	86,52	98.438.750
19	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	100,00	198.834.625	99,42	1.165.375
20	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	224.023.000	100,00	223.940.000	99,96	83.000

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Fisik (%)	Realisasi		Sisa Dana (Rp)
				(Rp)	(%)	
B	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.240.000.000	100,00	1.148.164.469	92,59	91.835.531
VII	KEGIATAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA	275.000.000	100,00	263.654.788	95,87	11.345.212
21	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	275.000.000	100,00	263.654.788	95,87	11.345.212
VIII	KEGIATAN PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA	965.000.000	100,00	884.509.681	91,66	80.490.319
22	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	375.000.000	100,00	337.914.181	90,11	37.085.819
23	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	590.000.000	100,00	546.595.500	92,64	43.404.500
C	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.743.968.450	100,00	2.709.882.781	98,76	34.085.669
IX	KEGIATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	1.843.968.450	100,00	1.810.689.126	98,20	33.279.324
24	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	993.968.450	100,00	987.816.346	99,38	6.152.104

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Fisik (%)	Realisasi		Sisa Dana (Rp)
				(Rp)	(%)	
	Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air Udara dan Laut					
25	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	850.000.000	100,00	822.872.780	96,81	27.127.220
X	KEGIATAN PENANGGULANGAN PENCEMMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	300.000.000	100,00	299.719.500	99,91	280.500
26	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	300.000.000	100,00	299.719.500	99,91	280.500
XI	KEGIATAN PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	600.000.000	100,00	599.474.155	99,91	525.845
27	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	400.000.000	100,00	399.659.655	99,91	340.345
28	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	200.000.000	100,00	199.814.500	99,91	185.500
D	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	5.435.000.000	99,84	5.237.777.930	96,37	197.222.070

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Fisik (%)	Realisasi		Sisa Dana (Rp)
				(Rp)	(%)	
XII	KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	5.435.000.000	99,84	5.237.777.930	96,37	197.222.070
29	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	405.413.000	100,00	338.596.680	83,52	66.816.320,00
30	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.029.587.000	99,83	4.899.181.250	97,41	130.405.750,00
E	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	550.000.000	100,00	504.357.000	91,70	45.643.000
XIII	KEGIATAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	250.000.000	100,00	249.933.400	99,97	66.600
31	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	250.000.000	100,00	249.933.400	99,97	66.600
XIV	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	100,00	254.423.600	84,81	45.576.400
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	300.000.000	100,00	254.423.600	84,81	45.576.400

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Fisik (%)	Realisasi		Sisa Dana (Rp)
				(Rp)	(%)	
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	325.000.000	100,00	322.338.400	99,18	2.661.600
XV	KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	325.000.000	100,00	322.338.400	99,18	2.661.600
33	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH	75.000.000	100,00	72.433.000	96,58	2.567.000,00
34	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	40.000.000	100,00	39.929.700	99,82	70.300
35	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	100,00	49.984.500	99,97	15.500
36	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	160.000.000	100,00	159.991.200	99,99	8.800

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Fisik (%)	Realisasi		Sisa Dana (Rp)
				(Rp)	(%)	
G	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	95.000.000	98,95	93.881.000	98,82	1.119.000
XVI	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.000.000	98,95	93.881.000	98,82	1.119.000
37	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	0
38	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	50.000.000	100,00	49.881.000	99,76	119.000
39	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	20.000.000	95,00	19.000.000	95,00	1.000.000
H	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	811.620.000	100,00	809.839.378	99,78	1.780.622
XVII	KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	811.620.000	100,00	809.839.378	99,78	1.780.622

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Fisik (%)	Realisasi		Sisa Dana (Rp)
				(Rp)	(%)	
40	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	811.620.000	100,00	809.839.378	99,78	1.780.622
I	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	305.000.000	100,00	292.290.000	95,83	12.710.000
XVIII	KEGIATAN PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	305.000.000	100,00	292.290.000	95,83	12.710.000
41	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	100.000.000	100,00	96.870.000	96,87	3.130.000
42	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	205.000.000	100,00	195.420.000	95,33	9.580.000
J	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.145.211.000	98,91	8.670.449.902	94,81	474.761.098
XIX	KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH	9.145.211.000	98,91	8.670.449.902	94,81	474.761.098
43	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1.100.000.000	90,91	985.241.350	89,57	114.758.650

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Fisik (%)	Realisasi		Sisa Dana (Rp)
				(Rp)	(%)	
44	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	700.000.000	100,00	630.012.000	90,00	69.988.000
45	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.046.000.000	100,00	3.009.584.702	97,62	36.415.298
46	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	775.790.000	100,00	748.524.600	96,49	27.265.400
47	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.523.421.000	100,00	3.297.087.250	93,58	226.333.750
JUMLAH		96.073.603.901	99,89	90.716.037.525	94,42	5.357.566.376

2. Alokasi Anggaran Berdasarkan Indikator Sasaran

Anggaran Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan untuk pelaksanaan program / kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

Tabel 3.35
Anggaran per Indikator Sasaran

No	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%	Program
1	Meningkatkan upaya koordinasi, pencegahan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	1	IKA (Indeks Kualitas Air)	Rp11.505.588.450	Rp11.118.530.958	96,64%	Program/ kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Sasaran adalah: - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (3 Kegiatan) - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (1 Kegiatan) - Program Perencanaan Lingkungan Hidup (2 Kegiatan) - Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (1 Kegiatan) - Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (1 Kegiatan) - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (1 Kegiatan) - Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (1 Kegiatan) - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (1 Kegiatan)
		2	IKU (Indeks Kualitas Udara)				
		3	IKL (Indeks Kualitas Lahan)				
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	4	Persentase Pengelolaan Sampah	Rp9.145.211.000	Rp8.670.449.902	94,81%	Program/ kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Sasaran adalah: -Program Pengelolaan Persampahan (1 Kegiatan)
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	5	Nilai IKM	Rp75.422.804.451	Rp70.927.056.665	94,04%	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (5 Kegiatan)

3. Analisis Penggunaan Dana

- 1) Pada tabel 3.36 realisasi belanja Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 90.716.037.525,00 (Sembilan Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp 96.073.603.901,00 (Sembilan Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 99,89% dan capaian Fisik 94,42%.
- 2) Pada tabel 3.37 Realisasi penyerapan anggaran tahun 2023 dengan berdasarkan program dengan penjelasan penggunaan dana sebagai berikut:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran Rp 70.927.056.665,00 (Tujuh Puluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dari anggaran Rp 75.422.804.451,00 (Tujuh Puluh Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 94,04% dan persentase fisik 100%.
 - b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan realisasi anggaran Rp 1.148.164.469,00 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) dari anggaran Rp 1.240.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 92,59% dan persentase fisik 100%.
 - c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan realisasi anggaran Rp

- 2.709.882.781,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dari anggaran Rp 2.743.968.450,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 98,76% dan persentase fisik 100%.
- d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan realisasi anggaran Rp 5.237.777.930,00 (Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah) dari anggaran Rp 5.435.000.000,00 (Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 96,37% dan persentase fisik 99,84%.
- e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan realisasi anggaran Rp 504.357.000,00 (Lima Ratus Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dari anggaran Rp 550.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 91,70% dan persentase fisik 100%.
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan realisasi anggaran Rp 322.338.400,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) dari anggaran Rp 325.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 99,18% dan persentase fisik 100%.
- g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan

Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan realisasi anggaran Rp 93.881.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) dari anggaran Rp 95.000.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 98,82% dan persentase fisik 98,95%.

- h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan realisasi anggaran Rp 809.839.378,00 (Delapan Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dari anggaran Rp 811.620.000,00 (Delapan Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 100,00% dan persentase fisik 99,78%.
 - i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan realisasi anggaran Rp 292.290.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dari anggaran Rp. 305.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 95,83% dan persentase fisik 100,00%.
 - j. Program Pengelolaan Persampahan dengan realisasi anggaran Rp 8.670.449.902,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah) dari anggaran Rp 9.145.211.000,00 (Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 94,81% dan persentase fisik 98,91%.
- 3) Pada tabel 3.28 anggaran berdasarkan Indikator Sasaran, sebagai berikut :
- a. Indikator Sasaran “IKA (Indeks Kualitas Air)”, “IKU (Indeks

Kualitas Udara)” dan “IKL (Indeks Kualitas Lahan)” dengan realisasi anggaran Rp 11.118.530.958,00 (Sebelas Milyar Seratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dari anggaran Rp 11.505.588.450,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) atau pencapaian persentase keuangan 96,64 % dengan melalui pelaksanaan Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan 2 (Dua) Kegiatan, Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan 3 (Tiga) Kegiatan, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan 1 (Satu) Kegiatan, Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) dengan 1 (Satu) Kegiatan, Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan 1 (Satu) Kegiatan, Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan 1 (Satu) Kegiatan dan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan 1 (Satu) Kegiatan.

- b. Indikator Sasaran “Persentase Pengelolaan Sampah” dengan realisasi anggaran Rp 8.670.449.902,00 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Belas Rupiah) dari anggaran Rp 9.145.211.000,00 (Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah) atau capaian persentase keuangan 94,81% dengan melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Persampahan dengan 1

(Satu) Kegiatan.

Indikator Sasaran “Nilai IKM” dengan realisasi anggaran Rp 70.924.634.005,00 (Tujuh Puluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Rupiah) dari anggaran Rp 75.422.804.451,00 (Tujuh Puluh Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau capaian persentase keuangan 94,04% dengan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 5 (Lima) Kegiatan.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2022-2026. Di dalamnya diuraikan tentang capaian indikator kinerja utama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda pada tahun 2023.

Rata-rata pencapaian kinerja pada tahun 2023 adalah dengan capaian 103,47% yang berarti pencapaian kinerja masuk ke dalam predikat sangat baik. Sementara pada kinerja keuangan realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2023 adalah 94,42% atau Rp90.716.037.525,- (Sembilan Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dari jumlah pagu sebesar Rp96.073.603.901,- (Sembilan Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah) Dari hasil serapan anggaran sudah sangat baik, tetapi masih perlunya ketersediaan anggaran dalam menunjang peningkatan kinerja dalam hal pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebagai unsur pelaksana pembangunan dan membantu Walikota dalam pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan di bidang lingkungan hidup berkewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan pembangunan tersebut beserta hasil-hasilnya, dalam bentuk Laporan Kinerja.

Secara umum, pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda lebih baik lagi, yaitu:

1. Perlunya peningkatan sumber daya aparatur dalam peningkatan kinerja pada pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Harus adanya persepsi yang sama tentang pengelolaan lingkungan hidup diantara para pelaku pembangunan.
3. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup dengan dinas / instansi terkait.
4. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan antara perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH).
5. Peningkatan sinergitas dan koordinasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
6. Perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha / peningkatan yang berpotensi perlakuan pencemaran untuk taat pada peraturan yang terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup.
7. Perlunya peningkatan kemitraan dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Perlunya Peningkatan Sarana dan Prasarana TPA Sambutan.
9. Adanya penambahan porsi anggaran bidang lingkungan hidup.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Semoga Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2023 ini dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2023, dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda di tahun selanjutnya.

Samarinda, Februari 2024
Kepala

Ir. Endang Liansyah, MP
NIP. 196508251992031004